



**EVALUASI TINGKAT KESADARAN PELAKSANAAN PSAK 27  
DIBANDINGKAN SAK-ETAP BAGI KEMAKMURAN BERSAMA  
( Studi Kasus Pada Primer Koperasi POLRI Di Kabupaten Lumajang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Fauziah Ratna Mentari**

**NIM 140810301227**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**



EVALUASI TINGKAT KESADARAN PELAKSANAAN PSAK 27  
DIBANDINGKAN SAK-ETAP BAGI KEMAKMURAN BERSAMA

(Studi Kasus Pada Primer Koperasi POLRI Di Kabupaten Lumajang)

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk  
menyelesaikan Program Studi Akuntansi (SI) dan mencapai gelar Sarjana  
Ekonomi

Oleh

Fauziah Ratna Mentari

NIM 140810301227

PRODI S-1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER

2018

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penyusunan skripsi ini diberi kelancaran dan kemudahan;
2. Ibu saya tercinta Churotin dan Bapak saya Muh Nur Hamzah tercinta yang selalu memerikan motivasi dan dukungan moral dan materil untuk kesuksesan anak – anaknya;
3. Adik laki-laki Dwiki Abdillah Fatchurohman dan adik perempuan Dina Aulia Pratiwi yang senantiasa berdoa dan memberikan dukungan;
4. Rouf, Fanny, Santi, Khina yang selalu membantu dan memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini;
5. Guru – guru SDN 01 Citrodiwangsan, SMPN 02 Sumpoko, SMAN 03 Lumajang dan Dosen – dosen Universitas Jember;
6. Dr. Whedy Prasetyo, S.E, M.SA, Ak dan Kartika, S.E, M.Sc, Ak selaku Dosen Pembimbing saya;
7. Sahabat – sahabatku dan teman – teman Akuntansi 2014 yang selalu memberikan dorongan, semangat, dan menjadi pendengar yang baik disetiap keluh kesah dlam pembuatan skripsi hingga akhir;
8. Almamater Fakultas Ekonomi Universita Jember

Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan rahmatnya kepada semua pihak yang selalu membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan berupa pengetahuan bagi yang membacanya.

**MOTTO**

“ Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

(QS. At-Talaq: 4)

“ Siapa bilang untuk menjadi kaya dan sejahtera harus punya modal banyak. Kalau saja anda cermat melihat peluang yang ada, ada banyak celah yang bisa menjadi jalan untuk meraih kesejahteraan yang diinginkan. Yang dibutuhkan cuma kemauan untuk menjadi sukses.”

(Mario Teguh)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fauziah Ratna Mentari

NIM : 14081030127

Konsentrasi : Etika Bisnis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Evaluasi Tingkat Kesadaran Pelaksanaan PSAK 27 Dibandingkan SAK-ETAP Bagi Kemakmuran Bersama (Studi Kasus Pada Primer Koperasi POLRI Di Kabupaten Lumajang)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juli 2018

Yang menyatakan,

Fauziah Ratna Mentari

NIM. 140810301227

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Judul Skripsi** : **Evaluasi Tingkat Kesadaran Pelaksanaan PSAK 27  
Dibandingkan SAK-ETAP Bagi Kemakmuran  
Bersama (Studi Kasus Pada Primer Koperasi  
POLRI Di Kabupaten Lumajang)**

**Nama Mahasiswa** : **Fauziah Ratna Mentari**

**NIM** : **140810301227**

**Fakultas** : **Ekonomi dan Bisnis**

**Jurusan** : **Akuntansi**

**Tanggal** : **25 Juni 2018**

**Persetujuan**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Whedy Prasetyo, SE, M.SA, Ak  
NIP. 197705232008011012

Kartika, S.E, M.Sc, Ak  
NIP. 198202072008122002

Mengetahui.

Ketua Program Studi S1-Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si, Ak.

NIP. 19780927 200112 1002

**SKRIPSI**

**EVALUASI TINGKAT KESADARAN PELAKSANAAN PSAK 27  
DIBANDINGKAN SAK-ETAP BAGI KEMAKMURAN BERSAMA**

**(Studi Kasus Pada Primer Koperasi POLRI Di Kabupaten  
Lumajang)**

Oleh

**Fauziah Ratna Mentari**

**NIM 140810301227**

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Dr. Whedi Prasetyo, SE, M.SA, Ak

Dosen Pembimbing II : Kartika S.E, M.Sc, Ak

**PENGESAHAN  
JUDUL SKRIPSI**

**EVALUASI TINGKAT KESADARAN PELAKSANAAN PSAK 27  
DIBANDINGKAN SAK-ETAP BAGI KEMAKMURAN BERSAMA  
(Studi Kasus Pada Primer Koperasi POLRI Di Kabupaten Lumajang)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Fauziah Ratna Mentari  
NIM : 140810301227  
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal:

23 Juli 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Ahmad Roziq, SE, MM, Ak (.....)  
NIP. 197004281997021001

Sekretaris : Bunga Maharani, SE, M.SA (.....)  
NIP. 198503012010122005

Anggota : Septarina Prita DS. SE, M.SA, Ak (.....)  
NIP. 198209122006042002

Mengetahui/ Menyetujui  
Universitas Jember  
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad., S.E, MM, Ak  
NIP 197107271995121001

**Fauziah Ratna Mentari**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam tingkat kesadaran pelaksanaan PSAK 27 dibandingkan SAK-ETAP. Obyek yang diteliti adalah PRIMKOPPOL di Kabupaten Lumajang merupakan badan usaha yang berbentuk koperasi yang menjadi wadah bagi anggota polri maupun karyawan sipil dilingkungan Lumajang yang bergerak di bidang usaha meliputi unit pertokoan, unit simpan pinjam, foto copy dan persewaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode kualitatif. Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yang digunakan untuk penelaahan secara sistematis dalam menjelaskan obyek yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PRIMKOPPOL Lumajang belum menggunakan PSAK 27, melainkan menggunakan Standart Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang disusun oleh Institut Akuntan Indonesia (IAPI). Jadi di PRIMKOPPOL tidak menerapkan PSAK 27, namun dalam penyusunan Laporan Keuangannya SAK-ETAP dan PSAK 27 hampir sama yang membedakan yaitu di SAK-ETAP tidak ada penyusunan Laporan Promosi Ekonomi Anggota. Sehingga secara keseluruhan penyusunan Laporan Keuangan PRIMKOPPOL mengunakan SAK-ETAP. Dengan adanya standart tersebut tentu dapat membantu memudahkan bagian juru buku PRIMKOPPOL dalam proses penyusunan laporan keuangannya. Selama hal tersebut berdampak baik, maka tidak ada alasan bagi PRIMKOPPOL untuk menolak tidak menerapkannya, selain itu perlu pemahaman baik dari ketentuan yang telah ditetapkan maupun Sumber Daya Manusiannya (Juru Buku/ Administrasi Pembukuan). Secara dasar PRIMKOPPOL mengetahui PSAK 27, namun di lain pihak terdapat Jasa Audit yang berperan dalam proses penentuan standar yang diberlakukan oleh PRIMKOPPOL. Jadi PRIMKOPPOL tidak dapat memutuskan satu pihak, namun peran Jasa Audit berpengaruh dalam penentuan

standar yang digunakan. Sejauh ini PRIMKOPPOL masih belum ada pandangan untuk mengubah dari SAK-ETAP ke PSAK 27, yang menentukan standar penyusunan laporan keuangan adalah Jasa Auditor Independen. Namun tetap dilakukan koordinasi antara pihak Jasa Audit dengan PRIMKOPPOL. Sehingga nantinya akan ditemukan titik temu standar laporan keuangan yang sesuai dengan kondisi organisasinya. Jadi pelaksanaan PSAK 27 di PRIMKOPPOL Lumajang masih belum terlaksana, karena saat ini PRIMKOPPOL Lumajang masih tetap menggunakan SAK-ETAP dan dalam penyusunan laporan keuangannya menggunakan Jasa Auditor Independen, sehingga secara tidak langsung dalam penyusunan laporan keuangannya PRIMKOPPOL menyesuaikan dengan Standar penyusunan laporan keuangan yang diberlakukan oleh Jasa Audit. Dari hasil wawancara jika didekatkan dengan Tingkatan Teori Kesadaran pada PRIMKOPPOL maka diperoleh hasil :

1. Kesadaran, disini PRIMKOPPOL Lumajang mengerti akan pentingnya pelaksanaan PSAK 27. Tetapi disini PRIMKOPPOL Lumajang menggunakan standar lain yaitu standar SAK-ETAP.
2. Egoisme, pada PRIMKOPPOL tetap mempertahankan SAK-ETAP dalam penyusunan Laporan Keuangannya.
3. Utilitarianisme, kejadian dalam menggunakan pihak ketiga yaitu adanya Auditor Independen menunjukkan bahwa PRIMKOPPOL lebih mementingkan penyelesaian dari pada proses. Upaya ini Utilitarianisme yang artinya keberadaan dari kelompok ini kapitalis atau dikendalikan oleh orang yang berpengaruh, sehingga berdampak bagaimana kelompok memudahkan anggotanya. Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa PRIMKOPPOL Lumajang tingkat kesadarannya baru sampai pada tingkatan Utilitarianisme yang menunjukkn pada kemakmuran bersama. Tujuan dalam penyusunan PSAK 27. Kemakmuran bersama tersebut yang membuat PRIMKOPPOL lebih menggunakan Auditor Independen sebagai proses di dalam menghasilkan Laporan Keuangannya. Sehingga dari pernyataan diatas dapat dibuat gambar tingkatan kesadaran.

Penelitian ini berfokus pada tingkat kesadaran, PSAK 27 memang sudah dihapus, tetapi adanya PSAK 27 berguna untuk mensupport pelaksanaan SAK-

ETAP. PSAK 27 memang tidak dilakukan tetapi tetap dilakukan dengan dasar pada SAK-ETAP. Jadi sama-sama di pakai karena PSAK 27 dijadikan landasan cara mengukur tingkat kesadarannya. Intinya untuk memberikan solusi bahwa PSAK 27 meskipun sudah dihapus PRIMKOPPOL tetap menggunakan SAK-ETAP, dan PSAK 27 untuk memberikan kemudahan dalam menjalankan SAK-ETAP, karena penelitian ini menggunakan kualitatif. Misalnya saja SAK-ETAP tidak berhasil mungkin kedepannya bisa menggunakan PSAK 27, walaupun pelaksanaannya menggunakan SAK-ETAP. PRIMKOPPOL tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan sendiri SAK-ETAP, karena PRIMKOPPOL masih menggunakan Jasa Auditor Independen. SAK-ETAP sudah dijalankan, peraturan tetap, tapi disana tetap menggunakan PSAK 27 untuk memahami pelaksanaan SAK-ETAP, sehingga tingkat kesadarannya di PRIMKOPPOL masih bercermin ke PSAK 27.

Kata Kunci: Evaluasi, SAK-ETAP, Pelaksanaan PSAK 27, Tingkat Kesadaran.

**Fauziah Ratna Mentari**

*Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Universitas  
Jember*

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze and examine in depth the level of awareness of PSAK 27 implementation compared to SAK-ETAP. The object studied is PRIMKOPPOL in Lumajang District is a business entity in the form of cooperatives that become a container for members of the Police and civilian employees Lumajang environment in the business sector include shopping units, units of savings and loans, photo copy and rental. The research method used in writing this thesis is using qualitative methods. The author uses descriptive analysis techniques that are used for systematic analysis in explaining the object under study. Based on the results of the research, it is known that PRIMKOPPOL Lumajang has not used PSAK 27, but uses the Financial Accounting Standart Entity without Public Accountability (SAK-ETAP) prepared by Indonesian Institute of Accountants (IAPI). So in PRIMKOPPOL does not apply PSAK 27, but in preparing its Financial Statements SAK-ETAP and PSAK 27 almost the same that is in SAK-ETAP no preparation of Member Economic Promotion Report. So as a whole preparation of Financial Report PRIMKOPPOL menggunakan SAK-ETAP. Dengan existence of standard it certainly can help facilitate part of PRIMKOPPOL book interpreter in process of preparation of its financial statement. As long as it has a good impact, then there is no reason for PRIMKOPPOL to refuse not to implement it, other than that it needs a good understanding of the stipulated provisions and its Human Resources (Bookkeeper / Bookkeeping Administration). Basically, PRIMKOPPOL knows PSAK 27, but on the other hand there is an Audit Service that plays a role in the process of determining the standards imposed by PRIMKOPPOL. So PRIMKOPPOL cannot decide on one party, but the role of the Audit Services influences the determination of the standards used. So far*

*PRIMKOPPOL still has no view to change from SAK-ETAP to PSAK 27, which determines the standard for preparing financial statements as Independent Auditor Services. However, coordination is still carried out between the Audit Services and PRIMKOPPOL. So that later it will be found the meeting point of financial report standards that are in accordance with the conditions of the organization. So the implementation of PSAK 27 in PRIMKOPPOL Lumajang still has not been done, because now PRIMKOPPOL Lumajang still use SAK-ETAP and in preparation of its financial report using Independent Auditor Service, so indirectly in preparing its financial report PRIMKOPPOL adjust to Standard preparation of financial statements imposed by Audit Services. From the results of the interview if it is brought closer to the Theory of Awareness Level on PRIMKOPPOL, the results are obtained:*

- 1. Awareness, here PRIMKOPPOL Lumajang understands the importance of implementing PSAK 27. But here PRIMKOPPOL Lumajang uses another standard, namely the SAK-ETAP standard.*
- 2. Selfishness, at PRIMKOPPOL still maintains SAK-ETAP in the preparation of its Financial Statements.*
- 3. Utilitarianism, the occurrence of using a third party, namely the existence of an Independent Auditor, shows that PRIMKOPPOL is more concerned with the completion of the process. This attempt is Utilitarianism which means the existence of this group is capitalist or controlled by influential people, thus impacting how the group facilitates its members. From the above explanation shows that PRIMKOPPOL Lumajang new level of consciousness reached the level of Utilitarianism which pointed to the common prosperity. The purpose of the preparation of PSAK 27. The shared prosperity that makes PRIMKOPPOL more use the Independent Auditor as a process in producing its Financial Statements. So from the above statement can be made a picture of the level of consciousness.*

*This study focuses on the level of awareness, PSAK 27 has been removed, but the existence of PSAK 27 is useful to support the implementation of SAK-ETAP. PSAK 27 is indeed not carried out but is still carried out on the basis of SAK-ETAP. So both are used because PSAK 27 is used as a basis for measuring the level of awareness. The point is to provide a solution that PSAK 27, even though it has been removed PRIMKOPPOL, still uses SAK-ETAP, and PSAK 27 to facilitate the conduct of SAK-ETAP, as this research uses qualitative. For example, SAK-ETAP is not successful in the future may use PSAK 27, although its implementation using SAK-ETAP. PRIMKOPPOL does not have the ability to run its own SAK-ETAP, as PRIMKOPPOL still uses the Independent Auditor Service. SAK-ETAP has been implemented, the regulation remains, but there still uses PSAK 27 to understand the implementation of SAK-ETAP, so that the level of awareness in PRIMKOPPOL is still reflected in SFAS 27.*

*Keywords: Evaluation, SAK-ETAP, Implementation of PSAK 27, Level of Awareness*

RINGKASAN

**“EVALUASI TINGKAT KESADARAN PELAKSANAAN PSAK 27  
DIBANDINGKAN SAK-ETAP BAGI KEMAKMURAN BERSAMA”.**

Fauziah Ratna Mentari, 140810301227; 2018; 85 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Ketika dunia mengakui pentingnya koperasi bagi pembangunan berkelanjutan, Indonesia justru menggalakkan proyek mematisurikan koperasi. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 90/M.KUKM/VIII/2012 pada tanggal 16 Agustus 2012 tentang Revitalisasi Badan Usaha Koperasi dengan Pembentukan Usaha PT/CV. Dengan kebijakan ini pemerintah hendak mengorporasikan koperasi. Padahal koperasi berprestasi global justru koperasi yang tidak pernah meninggalkan jati dirinya. Upaya dalam mengorporasikan koperasi kian nyata disahkannya UU Perkoperasian oleh DPR. UU yang ditunjukkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi substansinya justru antidemokrasi. Pemerintah dan DPR menghianati gerakan koperasi yang diamanatkan konstitusi.

Celaknya, substansi revitalisasi tak lain adalah korporatisasi yang memperdaya koperasi. Indikasinya pertama, definisi koperasi mengingkari prinsip koperasi sejati. Koperasi didefinisikan pertama-tama sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi. Padahal, koperasi sejati adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang secara sukarela bekerja sama. Dikedepankan badan hukum hanya berpotensi menambah jumlah koperasi tanpa jaminan kualitas.

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional. Koperasi dijadikan sebagai soko guru perekonomian nasional karena, koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, dimana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan dari pada kepentingan diri atau golongan sendiri. Koperasi

berselogan (Dari, oleh dan untuk anggota) menentang paham yang berbau individualisme, dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran bersama yang diutamakan, bukan kemakmuran perseorangan. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

PRIMKOPPOL Kabupaten Lumajang merupakan badan usaha yang berbentuk koperasi yang menjadi wadah bagi anggota polri maupun karyawan sipil dilingkungan Lumajang. Pada PRIMKOPPOL Kabupaten Lumajang, sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan bertujuan untuk mensejahterakan ggotanya maka PRIMKOPPOL Kabupaten Lumajang juga mempunyai kegiatan atau usaha yang menunjang kehidupan koperasi. Kegiatan dibidang usaha tersebut meliputi unit pertokoan, unit simpan pinjam, foto copy dan persewaan.

Dalam unit pertokoan pada koperasi PRIMKOPPOL Lumajang transaksi penjualan yang dilakukan secara tunai maupun secara kredit, Karena kegiatan penjualan yang dilakukan menggunakan dua sistem penjualan yaitu sistem penjualan tunai dan sistem penjualan kredit, maka perlu penanganan manajemen keuangan yang serius agar dalam penjualan yang ada pada PRIMKOPPOL tersebut tidak disalah gunakan oleh pengurus koperasi, maka perlu adanya penerapan PSAK 27 yang baik. Agar para anggota merasa aman menanamkan modal dalam koperasi tersebut dan keberadaan kas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PRIMKOPPOL Lumajang belum menggunakan PSAK 27, melainkan menggunakan Standart Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang disusun oleh Institut Akuntan Indonesia (IAPI). Jadi di PRIMKOPPOL tidak menerapkan PSAK 27, namun dalam penyusunan Laporan Keuangannya SAK-ETAP dan PSAK 27 hampir sama yang membedakan yaitu di SAK-ETAP tidak ada penyusunan Laporan Promosi Ekonomi Anggota. Sehingga secara keseluruhan penyusunan Laporan Keuangan PRIMKOPPOL menggunakan SAK-ETAP. Selama hal tersebut berdampak baik, maka tidak ada alasan bagi PRIMKOPPOL untuk menolak tidak menerapkannya. Secara dasar PRIMKOPPOL mengetahui

PSAK 27, namun di lain pihak terdapat Jasa Audit yang berperan dalam proses penentuan standar yang diberlakukan oleh PRIMKOPPOL. Jadi PRIMKOPPOL tidak dapat memutuskan satu pihak, namun peran Jasa Audit berpengaruh dalam penentuan standar yang digunakan karena yang menentukan standar penyusunan laporan keuangan adalah Jasa Auditor Independen. Namun tetap dilakukan koordinasi antara pihak Jasa Audit dengan PRIMKOPPOL. Sehingga nantinya akan ditemukan titik temu standar laporan keuangan yang sesuai dengan kondisi organisasinya. Jadi pelaksanaan PSAK 27 di PRIMKOPPOL Lumajang masih belum terlaksana, karena saat ini PRIMKOPPOL Lumajang masih tetap menggunakan SAK-ETAP dan dalam penyusunan laporan keuangannya menggunakan Jasa Auditor Independen, sehingga secara tidak langsung dalam penyusunan laporan keuangannya PRIMKOPPOL menyesuaikan dengan Standar penyusunan laporan keuangan yang diberlakukan oleh Jasa Audit. Dari hasil wawancara jika didekatkan dengan Tingkatan Teori Kesadaran pada PRIMKOPPOL maka diperoleh hasil yaitu: Kesadaran, disini PRIMKOPPOL Lumajang mengerti akan pentingnya pelaksanaan PSAK 27. Tetapi disini PRIMKOPPOL Lumajang menggunakan standar lain yaitu standar SAK-ETAP. Egoisme, pada PRIMKOPPOL tetap mempertahankan SAK-ETAP dalam penyusunan Laporan Keuangannya. Utilitarianisme, kejadian dalam menggunakan pihak ketiga yaitu adanya Auditor Independen menunjukkan bahwa PRIMKOPPOL lebih mementingkan penyelesaian dari pada proses. Upaya ini Utilitarianisme yang artinya keberadaan dari kelompok ini kapitalis atau dikendalikan oleh orang yang berpengaruh, sehingga berdampak bagaimana kelompok memudahkan anggotanya.

Penelitian ini berfokus pada tingkat kesadaran, PSAK 27 memang sudah dihapus, tetapi adanya PSAK 27 berguna untuk mensuport pelaksanaan SAK-ETAP. PSAK 27 memang tidak dilakukan tetapi tetap dilakukan dengan dasar pada SAK-ETAP. Jadi sama-sama di pakai karena PSAK 27 dijadikan landasan cara mengukur tingkat kesadarannya. Intinya untuk memberikan solusi bahwa PSAK 27 meskipun sudah dihapus PRIMKOPPOL tetap menggunakan SAK-ETAP, dan PSAK 27 untuk memberikan kemudahan dalam menjalankan SAK-ETAP, karena penelitian ini menggunakan kualitatif. Misalnya saja SAK-ETAP

tidak berhasil mungkin kedepannya bisa menggunakan PSAK 27, walaupun pelaksanaannya menggunakan SAK-ETAP. PRIMKOPPOL tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan sendiri SAK-ETAP, karena PRIMKOPPOL masih menggunakan Jasa Auditor Independen. SAK-ETAP sudah dijalankan, peraturan tetap, tapi disana tetap menggunakan PSAK 27 untuk memahami pelaksanaan SAK-ETAP, sehingga tingkat kesadarannya di PRIMKOPPOL masih bercermin ke PSAK 27.



## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Evaluasi Tingkat Kesadaran Pelaksanaan PSAK 27 Dibandingkan SAK-ETAP Bagi Kemakmuran Bersama (Studi Kasus Pada Primer Koperasi POLRI Di Kabupaten Lumajang)” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Akuntansi (SI) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Selama pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, S.E, M.Com, Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak. selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
4. Bapak Dr. Whedy Prasetyo, SE, M.SA, AK. Selaku Dosen PembimbingUtama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Kartika, S.E, M.Si, Ak. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini;
6. Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak.selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember serta Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis maupun Perpustakaan Pusat;

8. Pak Mat dan Mbak Ani selaku operator jurusan yang sering direpotkan oleh penulis baik saat kuliah maupun saat melengkapi persyaratan skripsi;
9. Kedua orang tua saya Bapak Muh Nur Hamzah dan Ibu Churotin sekeluarga yang telah memberikan dorongan dan doanya demi terselesaikannya skripsi ini;
10. Pimpinan dan staff karyawan PT.Perkebunan Nusantara X Ajong Gayasan Jember yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
11. Teman-teman yang telah menjadi teman kuliah, Rouf, Fany, Khina yang selalu mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
12. Teman-teman 45 hari KKN UMD 96 Ajeng, Rizka, Emil, Devi, Riva, Ade, Yudi, Adi, Rio yang selalu mendoakan, mendukung dan memotivasi penulis untuk cepat lulus;
13. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, saya ucapkan terima kasih.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya.

Jember, 23 Juli 2018


Penulis

DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PEMBIMBING.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<i>ABSTRACT</i> .....	<b>xii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>xix</b>
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Manfaat.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	7
1.4.2 Manfaat Praktis .....	7
1.4.3 Manfaat Kebijakan .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Kajian Teori.....	9
2.1.1 Etika dan Nilai.....	9
2.1.2 Egoisme.....	11
2.1.3 Utilitarianisme.....	12
2.1.4 Teori Hak .....	13
2.1.5 Hubungan Tingkat Kesadaran, Teori Etika dan Paradigma Pengelola Usaha.....	14
2.2 Koperasi.....	16
2.2.1 Pengertian Koperasi .....	16
2.2.2 Jenis-Jenis Koperasi.....	17
2.2.3 Landasan Koperasi dan Asas Koperasi .....	18
2.2.4 Tujuan Koperasi.....	18
2.2.5 Prinsip Koperasi .....	18
2.2.6 Karakteristik Pelaporan Keuangan Koperasi.....	18
2.2.7 Tujuan Pelaporan Koperasi .....	20
2.2.8 Penyajian Laporan Keuangan Koperasi.....	21
2.3 PRIMKOPPOL.....	24
2.3.1 Pengertian PRIMKOPPOL.....	24
2.4 Evaluasi.....	24

2.4.1	Pengertian Evaluasi.....	24
2.4.2	Proses Evaluasi.....	24
2.4.3	Tahap-Tahap Evaluasi.....	25
2.5	Tingkat Kesadaran.....	25
2.6	PSAK 27 (Akuntansi Koperasi).....	26
2.6.1	Karakteristik Koperasi.....	26
2.6.2	Struktur Pengorganisasian Koperasi.....	27
2.6.3	Usaha dan Jenis Koperasi.....	27
2.6.4	Tujuan.....	27
2.6.5	Definisi.....	27
2.6.06	Laporan Keuangan Koperasi .....	30
2.7	SAK-ETAP.....	36
2.8	Kemakmuran Bersama.....	36
2.9	Penelitian Terdahulu.....	37
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>		<b>42</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	42
3.2	Unit Analisis.....	42
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	42
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	43
3.5	Metode Analisis Data.....	44
3.6	Uji Keabsahan Data.....	45
3.7	Kerangka Pemecahan Masalah.....	47
<b>BAB 4 PEMBAHASAN.....</b>		<b>48</b>
4.1	Deskripsi Objek Penelitian .....	48
4.1.1	Sejarah Umum Primer Koperasi Polri (PRIMKOPPOL) Lumajang.....	48
4.1.2	Lokasi PRIMKOPPOL.....	48
4.1.3	Struktur Organisasi.....	49
4.1.4	Rapat Anggota.....	51
4.1.5	Ketua PRIMKOPPOL .....	51
4.1.6	Wakil Ketua PRIMKOPPOL.....	52
4.1.7	Dewan Penasehat.....	53
4.1.8	Bendahara.....	53
4.1.9	Sekretaris.....	54
4.1.10	Data Keuangan .....	55
	Catatan Atas Laporan Keuangan.....	62
	Penjelasan Rincian Laporan Keuangan .....	65
	Perhitungan Pembagian SHU Tahun 2017.....	72
4.2	Penyusunan Laporan Keuangan PRIMKOPPOL Lumajang .....	75

4.3 Pelaksanaan PSAK 27 (Akuntansi Perkoperasian) Di PRIMKOPPOL Lumajang.....	78
4.4 Evaluasi Kesadaran PSAK 27 Di PRIMKOPPOL Lumajang.....	79
4.5 Perbandingan kesadaran PSAK 27 dan SAK-ETAP di PRIMKOPPOL Lumajang.....	81
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran.....	85
5.3 Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>



**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Hubungan Tingkat Kesadaran, Teori Etika dan Paradigma Pengelola Usaha.....	15
Tabel 2.2 Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu.....	40
Tabel 3.1 Kerangka Konseptual.....	47
Tabel 4.1 Laporan Neraca.....	56
Tabel 4.2 Laporan Perhitungan Hasil Usaha.....	58
Tabel 4.3 Laporan Perubahan Ekuitas.....	59
Tabel 4.4 Laporan Arus Kas.....	60
Tabel 4.5 Laporan Ratio Keuangan.....	71
Tabel 4.6 Bentuk Rincian Perhitungan SHU.....	74
Tabel 4.7 Hasil Perbandingan Tingkatan Kesadaran Pelaksanaan PSAK 27 dan SAK-ETAP di PRIMKOPPOL Lumajang.....	82
Tabel 4.8 Perbedaan PSAK 27 dengan SAK ETAP (PRIMKOPPOL).....	83
Tabel 4.9 Perbedaan PSAK 27 dengan SAK ETAP (PRIMKOPPOL).....	83

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Pengukuran Tingkat Kesadaran.....	13
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PRIMKOPPOL Lumajang.....	50



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan dan Transkrip Wawancara.....	89
Lampiran 2 Laporan Auditor Independen.....	95



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ketika dunia mengakui pentingnya koperasi bagi pembangunan berkelanjutan, Indonesia justru menggalakkan proyek mematisurikan koperasi. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 90/M.KUKM/VIII/2012 pada tanggal 16 Agustus 2012 tentang Revitalisasi Badan Usaha Koperasi dengan Pembentukan Usaha PT/CV. Dengan kebijakan ini pemerintah hendak mengorporasikan koperasi. Padahal koperasi berprestasi global justru koperasi yang tidak pernah meninggalkan jati dirinya. Upaya dalam mengorporasikan koperasi kian nyata disahkannya UU Perkoperasian oleh DPR. UU yang ditunjukkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi substansinya justru antidemokrasi. Pemerintah dan DPR menghianati gerakan koperasi yang diamanatkan konstitusi.

Celaknya, substansi revitalisasi tak lain adalah korporatisasi yang memperdaya koperasi. Indikasinya pertama, definisi koperasi mengingkari prinsip koperasi sejati. Koperasi didefinisikan pertama-tama sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi. Padahal, koperasi sejati adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang secara sukarela bekerja sama. Dikedepankan badan hukum hanya berpotensi menambah jumlah koperasi tanpa jaminan kualitas.

UU membuka peluang koperasi diurus oleh yang bukan anggota tanpa ada pembatasan proporsi jumlah dan perannya. Artinya, UU membuka peluang koperasi dikelola sepenuhnya oleh yang bukan anggota. Ini jelas bertentangan dengan prinsip koperasi. Memang dimungkinkan ada pengurus dari luar anggota. Hanya saja proporsi dibatasi dan perannya terbatas hanya untuk mendinamiskan koperasi. Tanpa ada pembatasan proporsi dan peran, terbuka peluang koperasi jadi lahan korupsi. Pengawas diberi peran sangat besar, termasuk mengusulkan dan memberhentikan pengurus. Peran anggota dalam mengendalikan koperasi

dibatasi. Anggota kehilangan hak untuk mengusulkan pengurus karena rapat anggota hanya memilih dan mengangkat pengurus yang diusulkan pengawas.

Salah satu tugas dari Dewan Koperasi Indonesia adalah mewakili dan bertindak sebagai juru bicara gerakan koperasi. Logika pemberdayaan koperasi melalui wadah tunggal sungguh sebuah pembohongan dan antidemokrasi. UU menetapkan bahwa tujuan, keanggotaan, susunan organisasi dan tata kerja Dewan Koperasi Indonesia diatur dalam anggaran dasar dan disahkan oleh pemerintah. Tidak ada ketentuan yang menjamin hak koperasi sejati untuk memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Koperasi Indonesia.

Kondisi diatas berkebalikan karena di Indonesia masih berorientasi yang terbatas. Padahal, di Amerika 25% warganya adalah anggota koperasi, Jepang sepertiga jumlah warga, Kanada 40%, Singapura 50%. Koperasi kian jadi tumpuan masyarakat internasional dalam mengatasi ketidakstabilan pasar. Di Jepang dan China, koperasi pertanian dengan jaringan bisnisnya menjadi andalan memperkuat perekonomian. Bank koperasi pertanian masuk dalam deretan lima besar bank di Jepang. Berkat adanya koperasi, petani disejumlah negara kian sejahtera. Sementara petani Indonesia belum jelas nasibnya. Apa yang dikatakan Bung Hatta mendapatkan konteksnya, “ Makmur koperasinya makmurlah bangsanya: rusak koperasinya rusaklah bangsanya”. Koperasi di Indonesia sudah direduksi sekedar sebagai badan usaha (kecil) dibawah urusan Kementrian Koperasi.

Peranan koperasi yang telah berhasil dikembangkan, perlu lebih didorong dan ditingkatkan untuk memegang peranan utama didalam kehidupan ekonomi. Koperasi juga perlu dikembangkan di sektor-sektor lainnya seperti industri, perdagangan dan lain-lain. Usaha tersebut harus disertai pembinaan agar kegiatan koperasi semakin dinikmati dan tentu sangat bermanfaat bagi anggota, dan peranan koperasi didalam meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat menjadi besar.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntan di Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

No. 27 yang mengatur tentang akuntansi perkoperasian secara menyeluruh. Tentunya dengan adanya PSAK No.27 ini dapat digunakan sebagai standar atau pedoman dalam pengelolaan koperasi.

*“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”*PSAK No. 27(revisi 1998).

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat. Prinsip-prinsip tersebut terdiri atas: kemandirian, keanggoaan bersifat terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012, Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal dalam menjalankan usaha untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi juga berfungsi sebagai wadah dalam mengorganisir pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki anggota koperasi (PSAK No. 27, 2007).

Koperasi dijadikan sebagai soko guru perekonomian nasional karena, koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, dimana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan diri atau golongan sendiri. Koperasi berselogan (Dari,oleh dan untuk anggota) menentang paham

yang berbau individualisme, dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran bersama yang diutamakan, bukan kemakmuran perseorangan. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi juga merupakan perkumpulan orang-orang dan bukan perkumpulan modal, mengingat koperasi sebagai organisasi sosial yang menjalankan bisnis (perekonomian), maka penjualan tentu saja berperan penting bagi koperasi yang berorientasi pada perdagangan, untuk itu juga diperlukan sistem penjualan yang baik dalam mengendalikan pelaksanaan kerja. Setiap koperasi di dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari sistem akuntansi penjualan. Penjualan dan pembelian dalam suatu koperasi akan berlangsung secara terus menerus selama koperasi tersebut aktif menjalankan aktivitasnya. Karena pada dasarnya penjualan merupakan hal yang sangat penting dalam kelangsungan hidup koperasi. Oleh karena itu diperlukan sistem akuntansi penjualan yang baik.

Koperasi merupakan bagian tiga pilar ekonomi yang turut serta membangun kesejahteraan rakyat. Dalam kehidupan ekonomi bangsa Indonesia koperasi itu sangatlah penting. Hal ini dibuktikan dengan dasar hukum koperasi itu sendiri, yaitu UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1. Selanjutnya, peranan dan tujuan koperasi dalam perkembangan perekonomian Indonesia ini tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi selain penting juga merupakan suatu badan usaha yang memiliki karakter yang berbeda dengan badan usaha lainnya, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Kekhususan koperasi ini dilihat dari asasnya yaitu berasaskan kekeluargaan. Asas kekeluargaan berarti bahwa dalam koperasi semua anggota kelompok seperti keluarga.

Dalam bidang jasa keuangan, koperasi berperan sebagai penerima dan penyalur dana anggotanya. Sebagai penerima, koperasi menerima simpanan wajib serta simpanan sukarela dari anggota mereka, sedangkan sebagai penyalur, koperasi meminjamkan dana kepada anggota yang membutuhkan dengan beberapa ketentuan atau syarat yang berlaku di koperasi tersebut. Selain melayani

simpan pinjam sebagai jasa utamanya, beberapa koperasi simpan pinjam ini juga melayani jasa-jasa lain seperti pembayaran cicilan perabotan alat rumah tangga, serta usaha-usaha lain yang masih berkaitan dengan jasa keuangan.

PRIMKOPPOL Kabupaten Lumajang merupakan badan usaha yang berbentuk koperasi yang menjadi wadah bagi anggota polri maupun karyawan sipil dilingkungan Lumajang. Pada PRIMKOPPOL Kabupaten Lumajang, sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya maka PRIMKOPPOL Kabupaten Lumajang juga mempunyai kegiatan atau usaha yang menunjang kehidupan koperasi. Kegiatan dibidang usaha tersebut meliputi unit pertokoan, unit simpan pinjam, foto copy dan persewaan.

Dalam unit pertokoan pada koperasi PRIMKOPPOL Lumajang transaksi penjualan yang dilakukan secara tunai maupun secara kredit, Karena kegiatan penjualan yang dilakukan menggunakan dua sistem penjualan yaitu sistem penjualan tunai dan sistem penjualan kredit, maka perlu penanganan manajemen keuangan yang serius agar dalam penjualan yang ada pada PRIMKOPPOL tersebut tidak disalahgunakan oleh pengurus koperasi, maka perlu adanya penerapan PSAK 27 yang baik. Agar para anggota merasa aman menanamkam modal dalam koperasi tersebut dan keberadaan kas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Naruli (2014) melakukan penelitian berjudul “Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan dalam Kaitannya dengan Ketentuan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian (Studi Kasus Pada Primer Koperasi Resort Kediri)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa koperasi belum sepenuhnya menerapkan ketentuan PSAK No.27 tentang Akuntansi Perkoperasian. Dari keseluruhan penyajian laporan keuangan yang disajikan Primkoppol Resort Kediri dapat diketahui bahwa terdapat beberapa perbedaan dengan ketentuan PSAK No.27 tentang Akuntansi Perkoperasian, Primkoppol Resort Kediri belum menyusun laporan arus kas dan laporan promosi ekonomi anggota.

Wahyuni, Soegiarto, dan Suroso (2014) melakukan penelitian berjudul “Penerapan Akuntansi Perkoperasian Menurut PSAK No.27 Pada Koperasi Karyawan Pembangunan PT PLN (Persero) Wilayah Kaltim Area Samarinda”.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Neraca yang dibuat belum sesuai dengan PSAK No.27 tentang Akuntansi Perkoperasian, adanya anggota yang belum membayar simpanan pokok tetapi tidak disajikan sebagai piutang simpanan pokok. Menurut PSAK No.27 tentang Akuntansi Perkoperasian, simpanan pokok yang belum diterima dari anggota disajikan sebagai piutang simpanan pokok. Perhitungan Hasil Usaha per 31 Desember 2013 yang dibuat belum sesuai dengan PSAK No.27 karena adanya penyajian pendapatan koperasi yang berasal dari anggota tidak disajikan secara terpisah. Menurut PSAK No.27 pendapatan koperasi berasal dari non anggota. Beban usaha dan beban perkoperasian juga harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha, dan Laporan Keuangan yang dibuat juga belum sesuai dengan PSAK 27, dengan demikian hipotesis yang mengatakan bahwa : diduga penerapan akuntansi perkoperasian oleh Koperasi Karyawan Pembangunan PT PLN (Persero) Wilayah Kaltim Area Samarinda belum sesuai dengan PSAK No.27 tentang Akuntansi Keuangan.

Mawikere (2014) melakukan penelitian berjudul Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Dan Beban Pada Koperasi “LISTRIK” PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Menurut PSAK No.27. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan menerapkan aturan standar akuntansi yang berlaku dalam PSAK No. 27 tentang perkoperasian. Neraca yang disajikan terdiri dari aktiva, kewajiban dan ekuitas. Pendapatan dan beban koperasi telah diakui dan dicatat berdasarkan nilai nominalnya secara accrual basis, karena pendapatan dilaporkan selama kegiatan produksi, dimana laba dihitung secara proporsional dengan penyelesaian pekerjaan, pada akhir produksi, pada saat penjualan barang atau pada saat penagihan piutang. Koperasi “Listrik” PT. PLN (Persero) Suluttenggo telah memisahkan beban operasional usaha dan beban perkoperasian sebagai bentuk pengorbanan ekonomis yang telah dimanfaatkan. Laporan perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban perkoperasian selama periode tertentu (Tahun berjalan 2011) dan hasil akhir dari perhitungan hasil usaha merupakan sisa hasil usaha koperasi dibagi berdasarkan presentase yang sudah ditetapkan dalam anggaran dasar untuk cadangan, anggota, dana pengurus atau pengawas, dana manajer atau karyawan, dana pendidikan, dana sosial dan dana pembangunan daerah kerja.

Alasan peneliti mengambil objek penelitian di PRIMKOPPOL, karena Primer Koperasi Polri ini sudah berdiri sejak Tahun 1954 sehingga dapat diartikan bahwa koperasi tersebut sudah berdiri sejak lama. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui apakah di PRIMKOPPOL Lumajang sudah melaksanakan PSAK 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian atau tidak. Selain itu letak yang strategis tetapi jarang adanya penelitian terdahulu yang dilakukan di PRIMKOPPOL.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatasmaka perlunya penelitian ini dilakukan karena masih adanya ketidaksesuaian diantara riset-riset terdahulu mengingat pentingnya pelaksanaan PSAK 27. Untuk itu peneliti mengambil judul tentang “Evaluasi Tingkat Kesadaran Pelaksanaan PSAK 27 Bagi Kemakmuran Bersama Di PRIMKOPPOL Kabupaten Lumajang”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, maka dapat dibuat suatu rumusan permasalahan yaitu : Bagaimana kesadaran pelaksanaan PSAK 27 dibandingkan SAK-ETAP di PRIMKOPPOL Kabupaten Lumajang ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui bagaimana kesadaran pelaksanaan PSAK 27 dibandingkan SAK-ETAP di PRIMKOPPOL Kabupaten Lumajang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

#### **a. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai evaluasi tingkat kesadaran pelaksanaan PSAK 27 dibandingkan SAK-ETAP bagi kemakmuran bersama di PRIMKOPPOL (primer koperasi polri) kabupaten Lumajang.

#### **b. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti bermanfaat untuk menerapkan pengetahuan yang didapat selama perkuliahan

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk menambah referensi dan informasi yang berkaitan dengan evaluasi tingkat kesadaran pelaksanaan PSAK 27 dibandingkan SAK-ETAP bagi kemakmuran bersama.

c. Manfaat Kebijakan

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi PRIMKOPPOL tentang evaluasi tingkat kesadaran pelaksanaan PSAK 27 dibandingkan SAK-ETAP bagi kemakmuran bersama.



## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kajian Teori

#### 2.1.1 Etika dan Nilai

Etika berasal dari kata Yunani *ethos* (bentuk tunggal) yang berarti: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah *ta etha*, yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini, kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berarti dari kata Latin: *mos* (bentuk tunggal), atau *mores* (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup (Kanter, 2001).

Untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut mengenai etika, dibawah ini beberapa pengertian etika.

1. Ada dua pengertian etika; sebagai praksis dan sebagai refleksi. Sebagai praksis etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praksis sama artinya dengan moral atau moralitas yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral (Bartens, 2001).
2. Etika secara etimologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan hidup yang baik dan yang buruk (Karter, 2001).
3. Istilah lain dari etika adalah *susila*. *Su* artinya *baik* dan *Sila* artinya *kebiasaan atau tingkah laku*. Jadi Susila berarti kebiasaan atau tingkah laku perbuatan manusia yang baik. Etika sebagai ilmu disebut *tata susila*, yang mempelajari tata nilai, tentang baik buruknya suatu perbuatan, apa yang harus dikerjakan atau dihindari sehingga tercipta hubungan yang baik diantara sesama manusia (Suhardana, 2006).

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa ternyata etika mempunyai banyak arti. Namun demikian, setidaknya arti etika dapat dilihat dari da hal berikut:

- a. Etika sebagai praksis sama artinya dengan moral atau moralitas yang berarti adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam kelompok atau masyarakat.
- b. Etika sebagai ilmu atau *tata susila* adalah pemikiran atau penilaian moral. Etika sebagai pemikiria moral bisa saja mencapai taraf ilmiah bila proses penalaran terhadap moralitas tersebut bersifat kritis, metodis dan sistematis. Dalam taraf ini ilmu etika dapat saja mencoba merumuskan suatu teori, konsep, asas, atau prinsip tentang perilaku manusia yang dianggap baik atau tidak baik, mengapa perilaku tersebut dianggap baik atau tidak baik, mengapa baik itu sangat bermanfaat, dan sebagainya.

Nilai bukanlah hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari. Bagi setiap ibu rumah tangga yang berbelanja ke pasar tahu persis berapa nilai (uang) dari setiap barang yang dibeli dipasar. Untuk memahami pengertian nilai lebih mendalam, dibawah ini dikutip beberapa definisi tentang nilai.

1. Koesoema A. (2007) mendefinisikan nilai sebagai kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, berguna, dan dihargai sehingga dapat menjadi semacam objek bagi kepentingan tertentu. Nilai juga merupakan sesuatu yang memberi makna dalam hidup, yang memberikan titik tolak, isi, dan tujuan dalam hidup.
2. Farid dan Mutawali (2003) merumuskan nilai sebagai standar atau ukuran (norma) yang kita gunakan untuk mengukur segala sesuatu. Selanjutnya dikatakan ada bermacam-macam hukum nilai sesuai dengan jenis-jenis nilai tersebut, juga sesuai dengan beragamnya perhatian kita mengenai segala sesuatu. Ada nilai materialis yang berkaitan dengan ukuran harta pada diri kita, ada nilai kesehatan yang mengungkapkan tentang signifikansi kesehatan dalam pandangan kita, ada nilai ideal yang mengungkapkan tentang kedudukan keadilan dan kesetiaan dalam hati, serta ada nilai-nilai sosiologis yang menunjukkan signifikansi kesuksesan dalam kehidupan praktis, dan nilai-nilai yang lain.

Dapat disimpulkan bahwa nilai selalu dikaitkan dengan sesuatu (benda, orang, hal), ada bermacam-macam (gugus) nilai selain nilai uang (ekonomis)

yang sudah cukup dikenal. Gugus-gugus nilai itu membentuk semacam hierarki dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.

### 2.1.2 Egoisme

Rachels (2004), memperkenalkan dua konsep berhubungan dengan egoisme, yaitu: egoisme psikologis dan egoisme etis. Egoisme psikologis adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkepentingan diri (*selfish*). Menurut teori ini, orang boleh saja yakin bahwa ada tindakan mereka yang bersifat luhur dan suka berkorban, namun semua tindakan yang terkesan luhur dan tindakan yang suka berkorban tersebut hanyalah ilusi. Pada kenyataannya setiap orang hanya peduli pada dirinya sendiri. Jadi, menurut teori ini, tidak ada tindakan yang sesungguhnya bersifat *altruisme*. Altruisme adalah tindakan yang peduli pada orang lain atau mengutamakan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan dirinya. Para penganut paham ini, misalnya meragukan tindakan Ibu Teresa apakah benar-benar bersifat *altruisme*.

Egoisme Etis adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri (*self-interest*). Jadi tindakan yang membedakan yang berkepentingan diri (*egoisme psikologis*) dengan tindakan untuk kepentingan diri (*egoisme etis*) adalah akibatnya terhadap orang lain. Keuntungan tinggi disebut tindakan berkepentingan diri karena akibat tindakan ini sangat merugikan.

Dengan perbedaan pemahaman seperti di atas, jelas bahwa paham *egoisme psikologis* dilandasi oleh ketamakan sehingga tidak dapat dikatakan tindakan tersebut bersifat etis. Pokok-pokok pandangan egoisme etis (Rachels, 2004).

- a. *Egoisme etis* tidak mengatakan bahwa orang harus membela kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain.
- b. *Egoisme etis* hanya berkeyakinan bahwa satu-satunya tugas adalah membela kepentingan diri, tetapi *egoisme etis* juga tidak mengatakan bahwa anda harus menghindari tindakan menolng orang lain.
- c. Menurut paham *egoisme etis*, tindakan menolong orang lain dianggap sebagai tindakan untuk menolong diri sendiri karena mungkin saja kepentingan orang lain tersebut bertautan dengan kepentingan diri sehingga

menolong orang lain sebenarnya juga dalam rangka memenuhi kepentingan diri.

- d. Inti dari paham *egoisme etis* adalah bahwa kalau ada tindakan yang menguntungkan orang lain, maka keuntungan bagi orang lain ini bukanlah alasan yang membuat tindakan itu benar. Yang membuat tindakan itu benar adalah kenyataan bahwa tindakan itu menguntungkan diri sendiri.

### 2.1.3 Utilitarianisme

Utilitarianisme sebagai teori dipelopori oleh David Hume (1711-1776), kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873). Bentham sebagai pendukung utama paham ini mengatakan bahwa moralitas tidak lain adalah suatu upaya untuk sependapat mungkin memperoleh kebahagiaan didunia ini. Ia menolak paham bahwa moralitas berhubungan dengan tindakan untuk menyenangkan Tuhan, atau soal kesetiaan pada aturan-aturan abstrak. Ia mengatakan bahwa setiap kali kita dihadapkan pada pilihan-pilihan diantara alternatif yang ada, kita harus mengambil satu pilihan yang mempunyai konsekuensi yang secara menyeluruh paling baik bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya (Rachels, 2004).

Utilitarianisme berasal dari kata Latin *utilis*, kemudian menjadi kata Inggris *utility* yang bermanfaat (Bertens, 2002). Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat, atau dengan istilah yang sangat terkenal: “the greatest happiness of the greatest numbers”. Jadi, ukuran baik tidaknya suatu tindakan dilihat dari *akibat, konsekuensi, atau tujuan* dari tindakan itu, apakah memberi manfaat atau tidak. Itulah sebabnya, paham ini disebut juga paham teleologis. Teleologis berasal dari kata Yunani *telos* yang berarti tujuan (Berents, 2000).

Perbedaan paham *Utilitarianisme* dengan paham *egoisme etis* terletak pada siapa yang memperoleh manfaat. *Egoisme etis* melihat dari sudut pandang kepentingan individu, sedangkan paham *Utilitarianisme* melihat dari sudut kepentingan orang banyak (kepentingan bersama, kepentingan masyarakat).

Dari uraian sebelumnya dapat diringkas bahwa paham *Utilitarianisme* yaitu:

- 1) Tindakan harus bernilai benar atau salah hanya dari konsekuensinya (akibat, tujuan, atau hasilnya).

- 2) Dalam mengukur akibat dari suatu tindakan, satu-satunya parameter yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau jumlah ketidak bahagiaan.
- 3) Kesejahteraan setiap orang sama pentingnya.

#### 2.1.4 Teori Hak

Menurut teori hak suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia (HAM). Namun sebagaimana dikatakan oleh Bertens (2000), teori hak merupakan aspek dari teori *deontologi* (teori kewajiban) karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban, bagaikan satu keping mata logam yang sama dengan dua sisi. Bila suatu tindakan merupakan hak bagi seseorang, maka sebenarnya tindakan yang sama merupakan kewajiban bagi orang lain. Teori hak sebenarnya didasarkan atas asumsi bahwa manusia mempunyai martabat dan semua manusia mempunyai martabat yang sama. Teori hak yang sekarang lebih banyak dikenal dengan prinsip-prinsip HAM mulai banyak mendapat dukungan masyarakat dunia termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Piagam PBB sendiri merupakan salah satu sumber hukum penting untuk menegakkan HAM. Dalam piagam PBB disebutkan ketentuan umum tentang hak dan kemerdekaan setiap orang. Pada intinya dalam Universal Declaration of Human Rights (UDoHR) diatur hak-hak kemanusiaan antara lain mengenai kehidupan, kebebasan, dan keamanan; kebebasan dari penahanan, penangkapan dan pengesangan sewenang-wenang; hak memperoleh peradilan umum yang bebas, independent dan tidak memihak; kebebasan mengeluarkan pendapat, menganut agama dan menentukan sesuatu yang baik atau buruk menurut nuraninya; serta kebebasan kelompok untuk berkelompok secara damai (Sutardi, 2007).

#### Kesadaran

ETIKA

Nilai

→ Egoisme → Utilitarianisme → Teori Hak

Gambar 2.1

Pengukuran Tingkat Kesadaran

### 2.1.5 Hubungan Tingkat Kesadaran, Teori Etika dan Paradigma Pengelolaan Usaha

Kesadaran merupakan keadaan mengerti, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Tingkatan kesadaran disini mengarah pada kesadaran manusia, dimana kesadaran manusia tujuan hidupnya untuk menyeimbangkan antara kenikmatan duniawi dan rohani, karena tujuan hidup dari umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan.

Etika berasal dari kata Yunani *ethos* (bentuk tunggal) yang berarti: kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Tingkatan teori etika yaitu:

1. Teori Egoisme disini ada dua konsep yaitu: egoisme psikologis dan egoisme etis. Egoisme psikologis adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkepentingan diri (*selfish*). Menurut teori ini, orang boleh saja yakin bahwa ada tindakan mereka yang bersifat luhur dan suka berkorban, namun semua tindakan yang terkesan luhur dan tindakan yang suka berkorban tersebut hanyalah ilusi. Pada kenyataannya setiap orang hanya peduli pada dirinya sendiri. Sedangkan Egoisme Etis adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri (*self-interest*). Jadi tindakan yang membedakan yang berkepentingan diri (*egoisme psikologis*) dengan tindakan untuk kepentingan diri (*egoisme etis*) adalah akibatnya terhadap orang lain.
2. Teori Utilitarianisme melihat dari sudut kepentingan orang banyak (kepentingan bersama, kepentingan masyarakat). Bentham sebagai pendukung utama paham ini mengatakan bahwa moralitas tidak lain adalah suatu upaya untuk sependapat mungkin memperoleh kebahagiaan didunia ini. Ia menolak paham bahwa moralitas berhubungan dengan tindakan untuk menyenangkan Tuhan, atau soal kesetiaan pada aturan-aturan abstrak. Ia mengatakan bahwa setiap kali kita dihadapkan pada pilihan-pilihan diantara alternatif yang ada, kita harus mengambil satu pilihan yang mempunyai konsekuensi yang secara menyeluruh paling baik bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya (Rachels, 2004).
3. Teori hak, didasarkan atas asumsi bahwa manusia mempunyai martabat dan semua manusia mempunyai martabat yang sama.

Contohnya saja kebebasan berpendapat dan menganut agama sesuai dengan keyakinan diri mereka masing-masing.

Tabel 2.1 Hubungan Tingkat Kesadaran, Teori Etika dan Paradigma  
Pengelolaan Usaha

Tingkat Kesadaran	Teori Etika	Paradigma Pengelolaan	Sasaran Perusahaan
Kesadaran Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teori Egoisme</li> <li>• Teori Hak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paradigma Kepemilikan (Proprietorship Paradigm)</li> </ul>	Memperoleh kekayaan dan keuntungan optimal bagi pengelola yang sekaligus merangkap sebagai anggota koperasi.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paradigma Pemegang Saham (Stockholders Paradigm)</li> </ul>	Pengelola (manajemen) bergabung dengan para anggota selaku pelaku usaha. Sasaran usaha adalah memperoleh kekayaan dan keuntungan optimal bagi para anggota.
Kesadaran Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teori Utilitarianisme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paradigma Ekuitas (Equity Paradigm)</li> </ul>	Sasaran pengelola usaha untuk meningkatkan

			kekayaan dan keuntungan para anggota. Bersama-sama untuk menyusun kesejahteraan anggota. Sasaran
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Paradigma Perusahaan (Enterprise Paradigm)</li> </ul>	pengelolaan usaha adalah untuk kesejahteraan seluruh masyarakat (semua pemangku kepentingan / Stakeholders)

## 2.2 Koperasi

### 2.2.1 Pengertian Koperasi

Dalam UUD perkoperasian No. 25 tahun 1992 menyatakan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan azas kekeluargaan (Ginda, 2008;1).

Sedangkan dalam UUD 1995 pasal 33 ayat 1 juga menjelaskan bahwa koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak dapat di pisahkan dalam sistem perekonomian nasional.

(Anorage, 2007) mengatakan bahwa Koperasi merupakan bentuk kerjasama dalam perekonomian. Kerjasama ini karena adanya kerjasama jenis kebutuhan hidup. Kata “koperasi” berasal dari *co* dan *operation*,

yang mengandung arti kerjasama untuk mencapai tujuan. Karena itu koperasi adalah perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan keluar masuk sebagai anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggota (Ginda, 2008;1).

Dr. Muhammad Hatta dalam bukunya *The Movement in Indonesia* beliau mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Koperasi merupakan tumpuan harapan bagi mereka yang lemah ekonominya (Rivai W dan N Kusno, HS dan Erna H. Y, 2003;8).

### **2.2.2 Jenis-Jenis Koperasi**

Pengelompokan koperasi memang diperlukan mengingat adanya banyak perbedaan yang ditemukan diantara sesama koperasi, baik yang menyangkut diri, sifat, ekonominya lapangan usaha dan sebagainya. Berbagai jenis koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Secara garis besar menurut (Anorage dan Widiyanti, 2007;19) jenis koperasi yang dapat kita bagi menjadi 5 golongan, yaitu:

#### **1. Koperasi Konsumsi**

Koperasi konsumsi ialah koperasi yang menjual atau menyediakan barang yang diperlukan setiap hari, misalnya barang-barang pangan (beras, minyak, gula dll) oleh sebab itu, maka koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari disebut koperasi konsumsi.

#### **2. Koperasi Kredit**

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga yang ringan, oleh sebab itulah koperasi ini disebut dengan koperasi kredit.

#### **3. Koperasi Produksi**

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi induk maupun anggota koperasi, seperti koperasi peternak sapi perah, koperasi tahu tempe.

#### **4. Koperasi Jasa**

Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha dibidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Seperti koperasi angkutan, koperasi jasa audit.

#### 5. Koperasi Usaha atau Koperasi Unit Desa

KUD adalah koperasi yang mengelola berbagai macam jenis usaha antara lain perkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil produksi maupun hasil peranian, perdagangan dan lain-lain.

#### **2.2.3 Landasan Koperasi dan Asas Koperasi**

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

#### **2.2.4 Tujuan Koperasi**

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### **2.2.5 Prinsip Koperasi**

Koperasi melaksanakan prinsipnya sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang meliputi:

- 1) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
- 2) Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- 4) Pemberian balas jasa terbatas pada modal
- 5) Kemandirian
- 6) Pendidikan
- 7) Kerjasama.

#### **2.2.6 Karakteristik Pelaporan Keuangan Koperasi**

1. Laporan Keuangan Koperasi adalah laporan keuangan yang disusun untuk dapat menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas perusahaan

secara keseluruhan (corporate) sebagai pertanggung jawaban pengurus atas pengelolaan keuangan koperasi yang terutama ditunjukkan kepada anggota.

2. Laporan Laba Rugi menyajikan hasil akhir yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). Sisa hasil usaha koperasi dapat berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan bukan anggota. Pada rapat anggota tahunan Sisa Hasil Usaha ini diputuskan untuk dibagi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang dan anggaran dasar koperasi. Acuan komponen pembagian SHU antara lain:
  - a. Cadangan Koperasi
  - b. Anggota sebanding dengan jasa yang diberikan
  - c. Dana pengurus
  - d. Dana pegawai/ karyawan
  - e. Dana pendidikan koperasi
  - f. Dana sosial
  - g. Dana pembagunan daerah kerja.
3. Pemakai utama dari laporan keuangan koperasi adalah para anggota koperasi itu sendiri serta para Pejabat Pembina. Pemakai lain yang mempunyai kepentingan terhadap koperasi di antaranya adalah calon anggota Koperasi, Bank, Kreditur dan Kantor Pajak.
4. Kepentingan pemakai utama laporan keuangan koperasi terutama adalah:
  - a. Menilai pertanggungjawaban pengurus
  - b. Menilai prestasi pengurus
  - c. Menilai manfaat yang diberikan koperasi terhadap anggotanya
  - d. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya, karya dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi.
5. Modal Koperasi terdiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman dan penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-sumber lain. Simpanan anggota dalam koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Simpanan berasal dari bukan anggota. Cadangan koperasi dipupuk melalui penyisihan sisa hasil usaha dan cara-cara lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Cadangan dalam koperasi dimaksudkan untuk memupuk modal koperasi

sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi. Cadangan koperasi bukan milik anggota koperasi dan tidak boleh dibagikan kepada anggota walaupun pada waktu pembubaran. Dengan demikian, istilah permodalan koperasi tidak hanya mencakupi modal yang disetor oleh anggota. Permodalan dalam koperasi meliputi seluruh sumber pembelanjaan koperasi, yang dapat bersifat permanen dan sementara. Pihak-pihak yang mempunyai klaim terhadap sumber daya koperasi terdiri dari kreditur, anggota atau pemilik dan badan usaha koperasi itu sendiri. Struktrik klaim yang demikian menunjukkan bahwa koperasi mempunyai eksistensi tersendiri, terpisah dengan anggota-anggotanya.

6. Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan penyusutan-penyusutan dan beban-beban dari tahun buku yang bersangkutan disebut sisa hasil usaha. Sesuai dengan karakteristik koperasi, sisa hasil usaha berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan juga bukan anggota.
7. Keanggotaan pada koperasi tidak dapat dipindahtangankan dengan dali apapun. Kewajiban anggota untuk menanggung kerugian yang diderita koperasi baik yang timbul pada penutupan tahun buku maupun pada saat pembubaran dapat ditetapkan terbatas atau tidak terbatas. Dalam hal tanggungan anggota ditetapkan terbatas, maka kerugian hanya dapat dibebankan pada kekayaan koperasi (dalam bentuk cadangan yang telah dipupuk) dan kepada anggota sebesar jumlah tanggungan yang ditetapkan dalam anggaran dasar (Hiro Tugiman, 1996).

#### **2.2.7 Tujuan Pelaporan Keuangan Koperasi**

1. Laporan Keuangan Koperasi dapat menyediakan informasi yang berguna bagi pemakai utama dan pemakai lainnya untuk:
  - a. Mengetahui manfaat yang diperoleh dengan menjadi anggota koperasi
  - b. Mengetahui prestasi keuangan koperasi selama suatu periode dengan sisa hasil usaha dan manfaat keanggotaan koperasi sebagai ukuran.
  - c. Mengetahui sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi, kewajiban dan kekayaan bersih, dengan pemisahan antara yang berkaitan dengan anggota dan bukan anggota.

- d. Mengetahui transaksi, kejadian dan keadaan yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban dan kekayaan bersih dalam suatu periode, dengan pemisahan antara yang berkaitan dengan anggota dan bukan anggota.
  - e. Mengapa informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi.
2. Informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan seperti dimaksudkan dalam D.1 diantaranya adalah:
    - a. Sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi
    - b. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh koperasi
    - c. Kekayaan bersih yang dimiliki oleh anggota dan koperasi itu sendiri.
    - d. Transaksi, kejadian dan keadaan yang terjadi dalam suatu periode yang mengubah daya ekonomis, kewajiban dan kekayaan bersih koperasi.
    - e. Sumber dan penggunaan dana serta informasi-informasi lain yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi.

Informasi-informasi yang disajikan dalam laporan keuangan koperasi sedapat mungkin memisahkan antara aktivitas yang dilakukan oleh anggota dan buka koperasi (Hiro Tugiman, 1996).

### **2.2.8 Penyajian Laporan Keuangan Koperasi**

1. Laporan keuangan terdiri dari :
  - a. Neraca
  - b. Laporan Perhitungan Hasil Usaha
  - c. Laporan Arus Kas
  - d. Catatan Atas Laporan Keuangan
  - e. Laporan Perubahan Kekayaan Bersih
2. Laporan Keuangan disajikan secara komparatif berurutan untuk dua periode akuntansi terakhir.
3. Neraca disusun untuk mencerminkan posisi keuangan koperasi pada tanggal tertentu, terdiri dari unsur aktiva, kewajiban, dan ekuitas.
  - a. Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh Badan Usaha Koperasi yang diperoleh dari transaksi atau kejadian masa lalu, yang memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aktiva disajikan dalam Neraca berdasarkan urutan likuiditas, dimulai dari yang paling likuid.

- b. Kewajiban adalah hutang Badan Usaha Koperasi yang timbul dari transaksi atau kejadian masa lalu, yang untuk pelunasannya mengakibatkan arus keluar sumber daya koperasi. Kewajiban disajikan dalam Neraca berdasarkan jangka waktu pelunasannya, dimulai dari jangka waktu penyelesaiannya paling pendek.
  - c. Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas disajikan dalam Neraca setelah Pos Kewajiban.
4. Laporan Perhitungan Hasil Usaha disajikan dengan menisahkan pos penghasilan dan beban yang berasal dari kegiatan yang diselenggarakan untuk anggota dan bukan anggota, pos penghasilan dan beban yang berasal dari kegiatan penunjang lainnya, serta laba rugi yang timbul dari transaksi yang bersifat luar biasa (extra ordinary).
    - a. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berkaitan dengan kontribusi penanam modal. Penghasilan terdiri dari unsur pendapatan dan keuntungan.
    - b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak berkaitan dengan pembagian kepada anggota.
  5. Alokasi pendapatan dan beban kepada anggota dan bukan anggota pada perhitungan hasil usaha berdasarkan perbandingan manfaat yang diterima oleh anggota dan bukan anggota. Bila cara demikian sulit dilaksanakan, alokasi dapat dilakukan secara sistematis dan rasional. Metode alokasi pendapatan dan beban harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
  6. Laporan Arus Kas disusun dengan maksud untuk mencerminkan arus masuk kas dan arus keluar kas, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas atau setara kas yang menilai penggunaan arus kas tersebut.
    - a. Kas terdiri dari saldo kas, rekening giro dan setara kas. Setara kas adalah investasi yang sangat likuid, berjangka waktu maksimal 1 bulan, dan dapat

dicairkan tanpa menimbulkan resiko perubahan nilai yang signifikan. Perubahan antara pos dalam unsur kas atau setara kas tidak diperhitungkan sebagai arus kas.

- b. Laporan arus kas disusun menurut sumber dan penggunaan kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
  - c. Arus Kas dari aktivitas operasi adalah aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan aktivitas operasi koperasi sebagai badan usaha.
  - d. Arus Kas dari aktivitas investasi adalah aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan aktivitas investasi koperasi serta bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.
  - e. Arus Kas dari aktivitas pendanaan adalah aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi ekuitas dan pinjaman badan usaha koperasi.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan disusun dengan maksud untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan:
- a. Kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.
  - b. Rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan.
  - c. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atau pos laporan keuangan tertentu.
8. Laporan Perubahan Kekayaan Bersih disajikan sebagai Laporan Keuangan tambahan, antara lain:
- a. Kekayaan bersih koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, donasi, cadangan operasi dan sisa hasil usaha yang belum dibagi. Setiap bentuk balas jasa atas simpanan pokok dan simpanan wajib yang diberikan oleh koperasi kepada anggota diperlakukan sebagai pembagian Sisa Hasil Usaha kepada anggota.
  - b. Simpanan pokok dan simpanan wajib disajikan di neraca sesuai dengan jumlah uang yang telah menjadi kewajiban untuk disetorkan. Simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum disetor disajikan sebagai pengurang terhadap simpanan bersangkutan.

- c. Cadangan koperasi yang berasal dari pembagian Sisa Hasil Usaha disajikan sebesar jumlah akumulasi pembagian Sisa Hasil Usaha periode-periode lalu. Cadangan yang berasal dari penyisihan dana dalam rangka program khusus disajikan sebesar jumlah yang menjadi hak koperasi.

## **2.3 PRIMKOPPOL**

### **2.3.1 Pengertian PRIMKOPPOL**

PRIMKOPPOL yang artinya Primer Koperasi Polri merupakan koperasi khusus anggota polisi dan koperasi ini bergerak dalam usaha simpan pinjam dimana tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan daerah kerja umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang memiliki badan hukum.

Koperasi Primer adalah koperasi yang beranggoakan orang-orang dan biasanya didirikan ada lingkup kesatuan wilayah terkecil. Untuk mendirikan koperasi ini minimal beranggotakan 20 orang yang telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan yang ditentukan dalam undang-undang.

## **2.4 Evaluasi**

### **2.4.1 Pengertian Evaluasi**

Evaluasi dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah Evaluation. Secara umum evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu itu dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.

Dalam pengertian lain menurut pendapat para ahli evaluasi adalah penaksiran akan perkembangan dan kemajuan menuju arah sasaran atau nilai yang telah ditentukan (Wringsthone dkk, 1956).

### **2.4.2 Proses Evaluasi**

Pada umumnya memiliki tahapan-tahapanya sendiri. Walaupun tidak selalu sama, tetapi yang lebih penting adalah bahwa prosesnya sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri. Berikut tahapan evaluasi yang sifatnya umum digunakan (Wringsthone dkk, 1956).

- a. menentukan apa yang akan dievaluasi
- b. merancang (desain) kegiatan evaluasi
- c. pengumpulan data
- d. pengelolaan dan analisis data
- e. pelaporan hasil evaluasi

### 2.4.3 Tahap-Tahap Evaluasi

Menurut (Wringsthone dkk, 1956), penerapan evaluasi pada manajemen organisasi memiliki tahapan yang harus dilaksanakan. Tahapan evaluasi yang harus diketahui:

#### 1. Perencanaan

Evaluasi yang diterapkan pada tahap perencanaan dalam menetapkan prioritas dari berbagai alternatif pilihan dan *possibility* akan suatu metode dalam pencapaian tujuan.

#### 2. Pelaksanaan

Kegiatan evaluasi tahap ini adalah menganalisa dan menentukan level perkembangan pada penerapan kegiatan dibandingkan dengan perencanaan.

#### 3. Setelah Pelaksanaan

Hampir serupa tahap pelaksanaan namun evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan memiliki objek yang berbeda untuk dianalisa. Tahapan ini membandingkan perencanaan dengan hasil pelaksanaan. Bagaimana dampak yang dihasilkan pada kegiatan yang telah dilaksanakan, apakah sesuai dengan harapan atau tidak.

### 2.5 Tingkat Kesadaran

Kesadaran merupakan keadaan mengerti, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam istilah lain tingkat kesadaran adalah ukuran dari kesadaran dan respon seorang terhadap rangsangan dari lingkungan. Kesadaran merupakan kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri (melalui panca inderanya) dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri melalui perhatian (Marawis, 1999).

Kesadaran murni (sering disebut juga dengan kesadaran transendental, kesadaran tak terbatas, atau kesadaran roh/atma). Sebagaimana dikatakan oleh

(Walters), kesedaran dalam keadaannya yang murni bersifat mutlak, lebih mutlak dari kecepatan cahaya yang melambat ketika memasuki medium fisik seperti atmosfer bumi, serta lebih mutlak dari keberadaan benda.

## **2.6 PSAK 27 (Akuntansi Perkoperasian)**

### **2.6.1 Karakteristik Koperasi**

Menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) revisi 1998, reformat 2007, Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir. Koperasi pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat. Prinsip-prinsip tersebut terdiri atas: kemandirian, keanggoaan bersifat terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi.

Karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*). Oleh karena itu:

- a. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama
- b. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, ketidaksekawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi
- c. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya

- d. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota (*members welfare*)
- e. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang nonanggota koperasi.

### **2.6.2 Struktur Pengorganisasian Koperasi**

Koperasi terbagi kedalam Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah koperasi yang beranggotakan orang seseorang. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi.

Jumlah pemilikan anggota pada koperasi, baik Koperasi Primer maupun Koperasi Sekunder pada prinsipnya adalah sama, dengan demikian tidak terdapat pemilikan mayoritas dan minoritas dalam koperasi. Oleh karena itu, laporan keuangan Koperasi Primer dan Sekunder tidak dikonsolidasikan.

### **2.6.3 Usaha dan Jenis Koperasi**

Koperasi dapat melakukan usaha-usaha sebagaimana badan usaha lain, seperti di sektor perdagangan, industri manufaktur, jasa keuangan dan pembiayaan, jasa asuransi, jasa transportasi, jasa profesi dan jasa lainnya. Perlakuan akuntansi koperasi mengacu pada PSAK yang mengatur perlakuan akuntansi dalam setiap sektor industri tersebut.

Koperasi dapat digolongkan beberapa jenis, namun pada berdasarkan kepentingan anggota dan usaha utama koperasi, koperasi digolongkan kedalam empat jenis, yakni Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Pemasaran.

### **2.6.4 Tujuan**

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi yang timbul dari hubungan transaksi antara koperasi dengan anggota dan transaksi lain yang spesifik pada koperasi. Pernyataan ini mencakup pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

### **2.6.5 Definisi**

*Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini:*

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi, dan telah membayar penuh simpanan pokok yang ditetapkan.

Koperasi Konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pengguna barang dan jasa, dan kegiatan atau jasa utama melakukan pembelian bersama. Contoh koperasi konsumen adalah koperasi yang kegiatan utamanya mengelola warung serba ada atau supermarket.

Koperasi Produsen adalah koperasi yang anggotanya tidak memiliki rumah tangga usaha atau perusahaan sendiri-sendiri tetapi bekerjasama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa dan kegiatan utamanya menyediakan, mengoperasikan atau mengelola sarana produksi bersama. Contoh Koperasi Produsen adalah Koperasi Jasa Konsultasi.

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya.

Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan jasa utamanya melakukan pemasaran bersama.

Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.

Simpanan Wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.

Modal Anggota adalah simpanan pokok dan wajib yang harus dibayar anggota kepada koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi. Tiap anggota memiliki hak suara yang sama, tidak bergantung pada besarnya modal anggota pada koperasi.

Modal Sumbangan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan.

Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi.

Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota.

Partisipasi Bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan barang dan jasa kepada anggota, yang mencakup harga pokok dan partisipasi bruto.

Partisipasi Neto adalah kontribusi anggota terhadap hasil usaha koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan beban pokok.

Pendapatan dari Nonanggota adalah penjualan barang atau jasa kepada nonanggota.

Beban Perkoperasian adalah beban sehubungan dengan gerakan perkoperasian dan tidak berhubungan dengan kegiatan usaha.

Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah gabungan dari hasil partisipasi neto dan laba atau rugi kotor dengan nonanggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi.

Promosi Ekonomi adalah peningkatan pelayanan koperasi kepada anggotanya dalam bentuk manfaat ekonomi yang diperoleh sebagai anggota koperasi.

Unit Usaha Otonom adalah bagian organisasi yang mandiri berkegaitan dan beranggota khusus dalam sebuah koperasi, sehingga unit usaha otonom tersebut setara dengan sebuah entitas akuntansi. Contoh; sebuah KUD memiliki unit usaha otonom simpan pinjam, unit usaha otonom konsumen dan unit usaha otonom distribusi.

### 2.6.6 Laporan Keuangan Koperasi

Penyajian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK No.27 (2007:27.9) terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

1. Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu.

2. Perhitungan Hasil Usaha (PHU)

Perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan nonanggota.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

4. Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Dalam hal sisa hasil usaha tahun berjalan belum dibagi, maka manfaat ekonomi yang diperoleh anggota dari pembagian sisa hasil usaha pada akhir tahun buku dapat dicatat sebesar taksiran jumlah sisa hasil usaha yang akan dibagi untuk anggota.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajiakan pengungkapan (disclosures) yang memuat:

a. Perlakuan akuntansi antara lain mengenai:

1. Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan nonanggota.
2. Kebijakan akuntansi tentang aset tetap, penilaian persediaan, piutang dan sebagainya.
3. Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan nonanggota.

b. Pengungkapan informasi lain antara lain:

1. Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktik atau yang telah dicapai oleh koperasi.

2. Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota.
3. Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dan transaksi koperasi dengan anggota dan nonanggota.
4. Pengklasifikasian piutang dan utang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan nonanggota.
5. Pembatasan penggunaan dan resiko atas aset tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan.
6. Aset yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi.
7. Aset yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta.
8. Pembagian sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan.
9. Hal dan tanggungan pemodal modal penyertaan.
10. Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

## **2.7 SAK-ETAP**

Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (2009), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Standar ETAP yaitu standar mandiri terhadap PSAK Besar dan PSAK Syariah. Penerapan SAK-ETAP untuk perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik atau menurut peraturan yang dikeluarkan oleh regulator harus menggunakan pernyataan ini dalam menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum kepada pengguna eksternal. Penyajian laporan keuangan yang wajar untuk laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Penyajian wajar harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap SAK-ETAP, kelangsungan usaha, frekuensi pelaporan, penyajian yang konsisten, informasi komparatif, materialitas dan agregasi, laporan keuangan yang lengkap dan identifikasi laporan keuangan.

**a. Neraca**, harus menyajikan informasi atas aset, kewajiban dan ekuitas. Bagian ini membahas sistem pengelompokan dan urutan penyajian atas informasi tersebut serta informasi yang disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

**b. Laporan Laba Rugi**, menyajikan penghasilan dan beban untuk satu periode. Bagian ini membahas informasi yang harus disajikan dalam Laporan Laba Rugi juga Catatan atas Laporan Keuangan serta analisa beban.

**c. Laporan Perubahan Ekuitas**, menyajikan laba atau rugi entitas, pos penghasilan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan, dan jumlah investasi, dividen dan distribusi dari dan ke pemilik ekuitas selama satu periode. Laporan penghasilan dan saldo laba menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk periode yang bersangkutan.

**d. Laporan Arus Kas**, memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu entitas yang memperlihatkan secara terpisah perubahan yang terjadi dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan selama periode yang bersangkutan. Suatu entitas harus melaporkan aktivitas arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu metode yaitu metode langsung atau metode tidak langsung.

**e. Catatan Atas Laporan Keuangan**, berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Bila memiliki, pada setiap tanggal neraca, entitas harus instrumen keuangan berikut pada harga perolehannya atau harga perolehan setelah diamortisasi, dikurangi dengan penurunan nilai instrumen keuangan terkait. Pengukuran persediaan dengan menggunakan metode nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dengan harga jual dikurangi biaya penyempurnaan dan biaya penjualan. Entitas investor harus mencatat investasi di semua perusahaan asosiasi menggunakan salah satu dari model biaya atau metode ekuitas. Tidak akan banyak ETAP mempunyai aset berupa bukan aset tetap untuk operasi utama. Properti investasi hanya menggunakan *cost model* (Hoesada, 2009).

Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan. Pengukuran setelah pengakuan awal pemilihan kebijakan akuntansi tetap diukur pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai perolehan. Namun jika aset tidak berwujud yang diperoleh dalam suatu penggabungan usaha, maka biaya perolehannya adalah nilai wajarnya pada saat perolehan. Mungkin sangat jarang terjadi penggabungan usaha pada ETAP. Seluruh penggabungan usaha harus menggunakan metode pembelian. Setelah pengakuan awal, *goodwill* harus diamortisasi sebagai beban selama masa manfaatnya. Amortisasi *goodwill* menggunakan garis lurus.

Sewa diklasifikasi sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Dalam sewa pembiayaan, pada awal masa sewa, *lessee* harus mengakui hak dan kewajiban sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar dari properti yang disewakan. Pengukuran selanjutnya *Lessee* harus mengalokasikan pembayaran sewa sebagai beban dan pengurang atas saldo kewajiban. Dalam sewa operasi, *Lessee* mengakui pembayaran sewa (selain biaya untuk jasa-jasa seperti asuransi dan perawatan) sebagai beban dengan menggunakan dasar metode garis lurus, kecuali ada metode pengalokasian lain yang lebih representatif seiring dengan waktu dari manfaat penggunaan aset, walaupun metode pembayarannya tidak menggunakan dasar tersebut.

Pelaksanaan sewa operasi, *Lessor* harus menyajikan aset pada neraca sesuai dengan sifat dari aset tersebut. *Lessor* harus mengakui pendapatan sewa pada laporan laba rugi berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat metode pengalokasian lain yang lebih representatif seiring dengan waktu dimana manfaat yang diterima dari aset tersebut berkurang. *Lessor* harus mengakui sebagai beban atas biaya-biaya yang terjadi, termasuk penyusutan dalam rangka memperoleh pendapatan sewa.

Dalam banyak hal ETAP, transaksi dagang ETAP amat sederhana sehingga tidak menimbulkan kewajiban diestimasi akibat dari transaksi masa lalu, dan besar kemungkinan (*probable*) bahwa entitas akan disyaratkan untuk membebankan pada nilai penyisihan dengan berbagai pengeluaran terkait yang telah diakui pada penyisihan sebelumnya.

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang belum pasti atau kewajiban kini yang tidak diakui, karena tidak memenuhi salah satu atau kedua kondisi: besar kemungkinan (*probable*) bahwa entitas akan disyaratkan untuk mengalihkan manfaat ekonomis pada saat penyelesaian; dan nilai kewajiban tersebut dapat diestimasi dengan andal. Entitas tidak diperbolehkan untuk mengakui suatu aset kontinjensi sebagai suatu aset. Pengungkapan tambahan mungkin diperlukan apabila arus pendapatan manfaat ekonomis besar kemungkinannya terjadi namun kepastiannya belum ada, entitas harus mengungkapkan deskripsi dari sifat aset kontinjensi pada akhir tanggal pelaporan.

ETAP mungkin bisa berbentuk PT atau bentuk kelembagaan lain. Suatu entitas harus mengakui penerbitan saham atau instrumen ekuitas lainnya sebagai ekuitas, ketika entitas tersebut menerbitkan instrumen itu dan pihak lain berkewajiban untuk memberikan kas atau sumber daya lain kepada entitas tersebut sebagai pengganti instrumen tersebut. Entitas harus mengukur instrumen ekuitas pada nilai wajar dari kas atau sumber daya lain yang diterima atau piutang, setelah dikurangi dengan biaya langsung dari penerbitan instrumen ekuitas tersebut.

Entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar penghasilan yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan volume pengembalian yang diperbolehkan oleh entitas. Apabila aliran penerimaan kas atau setara kas ditangguhkan, dan perjanjian dapat diklasifikasikan sebagai transaksi keuangan, nilai wajar yang diperoleh adalah nilai kini dari seluruh penerimaan masa depan yang ditentukan berdasarkan tingkat bunga yang melekat. Dalam peristiwa jarang kemungkinan adanya aset-terklasifikasi yang dikonstruksi menggunakan dana kredit. Entitas harus menghitung seluruh biaya pinjaman dengan menggunakan model beban. Entitas harus mengakui seluruh biaya pinjaman sebagai suatu beban dalam laba rugi pada periode dimana beban tersebut terjadi.

Entitas harus menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah persediaan akan turun nilainya (*impaired*). Entitas harus membuat penilaian dengan

membandingkan jumlah tercatat masing-masing jenis persediaan (atau grup persediaan yang sama) dengan harga jual dikurangi biaya-biaya untuk menyelesaikan dan menjual persediaan tersebut. Entitas harus membuat penilaian baru atas harga jual dikurangi biaya-biaya untuk menyelesaikan dan menjual dalam setiap periode berikutnya.

Untuk aset non keuangan selain persediaan, entitas harus menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa ada aset yang akan turun nilainya. Jika indikasi tersebut ada, entitas harus mengestimasi nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual aset tersebut. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual adalah jumlah yang bisa diperoleh dari penjualan sebuah atau grup aset dalam transaksi antar pihak-pihak yang bebas (*arm's length transaction*) antara pihak-pihak yang saling mengetahui dan tidak dipaksa, dikurangi dengan biaya penghentian aset tersebut. Pada setiap tanggal pelaporan, entitas harus menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui pada periode sebelumnya untuk aset masih ada atau menurun. Jika indikasi seperti ini ada, entitas harus mengestimasi nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset.

Kesederhanaan akuntansi perpajakan diupayakan. Suatu entitas harus mengakui suatu kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, entitas harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Suatu entitas harus mengakui suatu aset untuk manfaat terkait atas saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasikan untuk kewajiban pajak kini dan periode sebelumnya.

Karena globalisasi dan perdagangan internasional, makin banyak ETAP bertransaksi dalam valuta asing. Entitas harus mencatat transaksi mata uang asing, pada pengakuan awal dalam mata uang fungsional, untuk sejumlah mata uang asing dengan menggunakan kurs tukar *spot* antara mata uang fungsional dan mata uang asing tersebut pada tanggal transaksi. Tanggal transaksi adalah tanggal dimana transaksi pertama kali memenuhi syarat pengakuan sesuai dengan pernyataan ini. Untuk tujuan praktis, yaitu pada akhir setiap periode

pelaporan, entitas harus menjabarkan transaksi moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs penutup; menjabarkan transaksi non-moneter yang diukur dengan biaya perolehan historis dalam mata uang asing menggunakan kurs tukar pada tanggal transaksi; dan menjabarkan transaksi non-moneter yang diukur dengan nilai wajar dalam mata uang asing menggunakan nilai tukar pada saat nilai wajar ditentukan.

Peristiwa setelah akhir periode pelaporan meliputi; seluruh peristiwa yang terjadi sampai ketika laporan keuangan diterbitkan, sekalipun peristiwa-peristiwa tersebut terjadi setelah tanggal pengumuman laba atau informasi-informasi keuangan tertentu lainnya ke publik. Entitas harus membuat penyesuaian terhadap nilai-nilai dalam laporan keuangan termasuk pengungkapan-pengungkapan tertentu, untuk mencerminkan penyesuaian atas peristiwa setelah akhir periode pelaporan. Jumlah-jumlah yang diakui atas peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian setelah akhir periode pelaporan tidak boleh diakui dalam laporan keuangan. Dalam mempertimbangkan setiap kemungkinan hubungan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, ETAP harus menilai dari substansi hubungan dan bukan semata-mata dari bentuk hukum (Hoesada, 2009).

Suatu ETAP memiliki aset tetap terbatas, sehingga mungkin sangat jarang melakukan penghentian operasi tanpa menyebabkan penghentian kesinambungan usaha. Suatu operasi yang dihentikan adalah suatu komponen entitas yang akan dilepaskan, atau diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual, dan:

- a). Mencerminkan suatu lini usaha utama atau wilayah operasi geografis utama yang terpisah;
- b). Merupakan bagian dari suatu rencana tunggal tertentu yang terkoordinasi untuk melepas suatu lini usaha utama atau wilayah operasi geografis; atau
- c). Adalah anak perusahaan yang diperoleh secara eksklusif untuk dijual kembali.

## **2.8 Kemakmuran Bersama**

Kemakmuran dalam (Ilmu Ekonomi) adalah suatu keadaan dimana kita dapat memenuhi kebutuhan primer, dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan

tersier dengan mudah. Kemakmuran artinya mendapatkan semua kebutuhan-kebutuhan tersebut tanpa adanya tekanan. Dan pelaku mampu mengatur keadaan finansial, waktu dan tenaganya. Selain itu pelaku yang dikatakan makmur mengatur harus memiliki waktu untuk bersosialisasi, menjalankan hobi dan rekreasi. Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kemakmuran adalah keadaan makmur atau keadaan kehidupan negara yang rakyatnya mendapat kebahagiaan jasmani dan rohani akibat terpenuhi kebutuhannya.

## 2.9 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu, para peneliti telah melakukan berbagai penelitian tentang tanggung jawab sosial PRIMKOPPOL berdasarkan PSAK 27, sehingga akan membantu dalam mencermati masalah yang akan diteliti. Selain itu juga memberikan perbedaan dan perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut.

- a. Naruli (2014) melakukan penelitian berjudul Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan dalam Kaitannya dengan Ketentuan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan dalam kaitannya dengan ketentuan PSAK No.27 tentang Akuntansi Perkoperasian di PRIMKOPPOL Resort Kediri. Metode yang digunakan yaitu dengan teknik pengumpulan data yaitu: 1) observasi 2) wawancara 3) kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini koperasi belum sepenuhnya menerapkan ketentuan PSAK No.27 tentang Akuntansi Perkoperasian. Dalam pengklasifikasian akun beban-beban pada laporan perhitungan hasil usaha terlalu rendah dari yang dianggarkan sebelum tahun buku. Setiap hari raya Primkoppol Resort Kediri memberikan paket lebaran kepada penurus, karyawan, mitra kerja dan kepada Komando (beban dukungan komando) yang akan dibagikan kepada seluruh anggota Polres Kediri yang juga merupakan anggota dari koperasi. Pemberian tersebut tergantung pada besarnya simpanan atau tabungan anggota, pemberian paket dan THR hakekatnya adalah sebagai distribusi

kepada pemilik dalam hal ini adalah anggota koperasi. Pembebanan pemberian THR tersebut mengakibatkan jumlah beban pada periode berjalan menjadi terlalu tinggi dan akibatnya SHU yang dihitung menjadi terlalu rendah. Beban-beban paket tersebut seharusnya dibebankan pada cadangan koperasi, sehingga SHU tahun berjalan akan mengalami kenaikan dan pajak penghasilannya pun juga akan bertambah karena SHU sebelum pajak mengalami kenaikan. Ekuitas telah dicatat dengan benar hanya saja diperlukan jurnal reklasifikasi atas cadangan statuer karena cadangan tersebut memiliki sifat yang sama dengan cadangan yaitu untuk menanggung resiko kerugian, seperti untuk menanggung piutang anggota jika anggota tersebut meninggal dunia. Dan terdapat penambahan nominal untuk SHU tahun berjalan.

- b. Wahyuni, Soegiarto, dan Suroso (2014) melakukan penelitian berjudul “Penerapan Akuntansi Perkoperasian Menurut PSAK No.27 Pada Koperasi Karyawan Pembangunan PT PLN (Persero) Wilayah Kaltim Area Samarinda”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi perkoperasian dan mengetahui perbedaan penyajian laporan keuangan Koperasi Karyawan Pembangunan PT PLN (Persero) Wilayah Kaltim Area Samarinda dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.27 Akuntansi Perkoperasian. Metode yang digunakan yaitu dengan teknik pengumpulan data yaitu: 1) Penelitian Lapangan 2) Penelitian Kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), yaitu: 1) Model kertas yang digunakan dalam membandingkan laporan keuangan, perhitungan Neraca, perhitungan hasil usaha menurut PSAK No.27 Akuntansi Perkoperasian. Hasil dari penelitian ini Neraca yang dibuat belum sesuai dengan PSAK No.27 tentang Akuntansi Perkoperasian, adanya anggota yang belum membayar simpanan pokok tetapi tidak disajikan sebagai piutang simpanan pokok. Menurut PSAK No.27 tentang Akuntansi Perkoperasian, simpanan pokok yang belum diterima dari anggota disajikan sebagai piutang simpanan pokok. Perhitungan Hasil Usaha per 31 Desember 2013 yang dibuat belum

sesuai dengan PSAK No.27 karena adanya penyajian pendapatan koperasi yang berasal dari anggota tidak disajikan secara terpisah. Menurut PSAK No.27 pendapatan koperasi berasal dari non anggota. Beban usaha dan beban perkoperasian juga harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha, dan Laporan Keuangan yang dibuat juga belum sesuai dengan PSAK 27, dengan demikian hipotesis yang mengatakan bahwa : diduga penerapan akuntansi perkoperasian oleh Koperasi Karyawan Pembangunan PT PLN (Persero) Wilayah Kaltim Area Samarinda belum sesuai dengan PSAK No.27 tentang Akuntansi Keuangan.

- c. Mawikere (2014) melakukan penelitian berjudul Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Dan Beban Pada Koperasi “LISTRIK” PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Menurut PSAK No.27. Metode yang digunakan yaitu dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dengan mengadakan survei langsung ke koperasi yang sedang diteliti dan wawancara. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini penyajian laporan keuangan menerapkan aturan standar akuntansi yang berlaku dalam PSAK No. 27 tentang perkoperasian. Neraca yang disajikan terdiri dari aktiva, kewajiban dan ekuitas. Pendapatan dan beban koperasi telah diakui dan dicatat berdasarkan nilai nominalnya secara acrual basis, karena pendapatan dilaporkan selama kegiatan produksi, dimana laba dihitung secara proporsional dengan penyelesaian pekerjaan, pada akhir produksi, pada saat penjualan barang atau pada saat penagihan piutang. Koperasi “Listrik” PT. PLN (Persero) Suluttenggo telah memisahkan beban operasional usaha dan beban perkoperasian sebagai bentuk pengorbanan ekonomis yang telah dimanfaatkan. Laporan perhitungan hasil usaha menyajikan nformasi mengenai pendapatan dan beban perkoperasian selama periode tertentu (Tahun berjalan 2011) dan hasil akhir dari perhitungan hasil usaha merupakan sisa hasil usaha koperasi dibagi berdasarkan presentase yang sudah ditetapkan dalam anggaran dasar untuk cadangan, anggota, dana pengurus atau pengawas, dana manajer atau

karyawan, dana pendidikan, dana sosial dan dana pembangunan daerah kerja.

Tabel 2.2 Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
a. Naruli (2014)	Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan dalam Kaitannya dengan Ketentuan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian	Hasil dari penelitian ini koperasi belum sepenuhnya menerapkan ketentuan PSAK No.27 tentang Akuntansi Perkoperasian.	Penelitian terdahulu meneliti Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan dalam Kaitannya dengan Ketentuan PSAK No. 27 Tentang Akuntansi Koperasi, sedangkan penelitian sekarang meneliti Evaluasi Tingkat Kesadaran Pelaksanaan PSAK 27 Bagi Kemakmuran Bersama.
b. Wahyuni, Soegiarto, dan Suroso (2014)	Penerapan Akuntansi Perkoperasian Menurut PSAK No.27 Pada Koperasi Karyawan Pembangunan PT	Hasil dari penelitian ini Penerapan akuntansi perkoperasian PSAK No. 27 oleh Koperasi Karyawan Pembangunan PT PLN (Persero) Wilayah Kaltim Area Samarinda belum sesuai	Penelitian terdahulu meneliti Penerapan Akuntansi Perkoperasian Menurut PSAK No.27, sedangkan penelitian sekarang

	PLN (Persero) Wilayah Kaltim Area Samarinda	dengan PSAK No.27 tentang Akuntansi Keuangan.	Evaluasi Tingkat Kesadaran Pelaksanaan PSAK 27 Bagi Kemakmuran Bersama.
c. Mawikere (2014)	Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Dan Beban Pada Koperasi “LISTRIK” PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Menurut PSAK No.27	Hasil dari penelitian ini penyajian laporan keuangan menerapkan aturan standar akuntansi yang berlaku dalam PSAK No. 27 tentang perkoperasian.	Penelitian terdahulu meneliti Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Dan Beban Pada Koperasi “LISTRIK” PT. PLN Menurut PSAK No.27, sedangkan penelitian sekarang Evaluasi Tingkat Kesadaran Pelaksanaan PSAK 27 Bagi Kemakmuran Bersama.

## BAB 3 METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan paradigma kualitatif. Menurut Moleong (2007:6), “ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”. Penelitian ini menekankan pada evaluasi tingkat kesadaran pelaksanaan PSAK 27 dibandingkan SAK-ETAP bagi kemakmuran bersama. Metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan serta menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

### 3.2 Unit Analisis

Penelitian ini dilakukan pada PRIMKOPPOL Kabupaten Lumajang, terletak di Jl. Mayjed Panjaitan 46 Lumajang, yang merupakan badan usaha berbentuk koperasi yang menjadi wadah bagi anggota polri maupun karyawan sipil di lingkungan Lumajang. Terdapat 3 informan dalam penelitian ini yaitu Ibu Ida sebagai Juru Buku atau Administrasi Pembukuan, Ibu Devi sebagai Staf Sekretaris, dan Bapak Wiyanto sebagai Bendahara.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### a. Data primer

Data Primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data ini sengaja dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti. Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang

terkait dengan tingkat kesadaran pelaksanaan PSAK 27 dibandingkan SAK-ETAP bagi kemakmuran bersama di PRIMKOPPOL Kabupaten Lumajang.

#### b. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dengan melalui perantara atau dicatat oleh pihak lain. Data sekunder biasanya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini, juga menggunakan data sekunder sebagai data tambahan yang berupa data-data mengenai Profil PRIMKOPPOL Kabupaten Lumajang, terkait dengan data keuangan (laporan keuangan) maupun data non keuangan PRIMKOPPOL Kabupaten Lumajang. Data-data ini bersumber dari Juru Buku atau Administrasi Pembukuan PRIMKOPPOL yang sangat berperan penting dalam mengatur dan mengurus keuangan PRIMKOPPOL.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai tujuan untuk memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan untuk proses penelitian. Pada penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu:

#### a. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda, dan sebagainya. Metode ini dengan cara mengumpulkan data sekunder baik berupa data keuangan (laporan keuangan) maupun data non keuangan PRIMKOPPOL Kabupaten Lumajang.

#### b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2013:241), Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dengan bertatap mata antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Metode

wawancara dapat dilakukan dengan cara menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum wawancara dilakukan. Topik wawancara dalam penelitian ini berkaitan dengan evaluasi tingkat kesadaran pelaksanaan PSAK 27 dibandingkan SAK-ETAP bagi kemakmuran bersama. Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada Juru Buku, Staf Sekretaris, Bendahara dan anggota koperasi.

### 3.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan, sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2014:89). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang digunakan untuk penelaahan secara sistematis dalam menjelaskan peranan dan keefektifan evaluasi tingkat kesadaran pelaksanaan PSAK 27 dibandingkan SAK-ETAP guna mewujudkan kemakmuran bersama di PRIMKOPPOL Kabupaten Lumajang. Langkah awal sebelum melakukan analisis data, peneliti perlu memahami tingkat kesadaran pelaksanaan PSAK 27 tentang Akuntansi Perkoperasian dan SAK-ETAP. Setelah peneliti memahami teori tersebut, maka perlu dilakukan analisis dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan. Data yang didapatkan dari penelitian ini merupakan data kualitatif hasil wawancara, analisis dokumentasi, dan hasil observasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis data dari Miles dan Huberman (1992), yaitu:

- a. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi di lapangan. Pada tahap ini, data yang dikumpulkan berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, serta pelaksanaan PSAK 27 dan Standar yang digunakan .
- b. Reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Pada tahap ini peneliti merangkum dan memilih informasi inti yang sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan dan perangkuman data dilakukan apabila data yang diperoleh dari narasumber

terlalu banyak dan terkadang ada yang tidak relevan dengan rumusan masalah. Reduksi data dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti (Sugiyono, 2014:92).

- c. Penyajian data. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi, dan dapat menentukan ke tahap yang selanjutnya yang akan dikerjakan (Sugiyono, 2014:95). Data yang dapat disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa evaluasi tingkat kesadaran pelaksanaan PSAK 27 dibandingkan SAK-ETAP bagi kemakmuran bersama di PRIMKOPPOL Kabupaten Lumajang.
- d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan terbaru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas (Sugiyono, 2014:).

### **3.6 Uji Keabsahan Data**

Validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data dengan cara mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik berarti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Meleong, 2016). Adapun hal yang dilakukan sebagai berikut:


- a. Membandingkan hasil wawancara dengan informan yang satu dengan informan yang lain. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diberikan informan merupakan data yang benar. Sumber informan wawancara tersebut yaitu Juru Buku atau Administrasi Pembukuan dan Staf Sekretaris.
- b. Membandingkan hasil wawancara antara informan dengan data dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara dokumen dengan data hasil wawancara dengan informan berkaitan dengan pelaksanaan PSAK 27.

- c. Membandingkan hasil wawancara dan dokumen dengan fenomena sebenarnya yang ada dilapangan guna mendapatkan informasi yang terkait peraturan PSAK 27 dan SAK-ETAP yang telah ditetapkan.
- d. Menarik kesimpulan dari perbandingan hasil wawancara dengan dokumen.



### 3.7 Kerangka Konseptual

Berdasarkan metodologi penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti membuat suatu kerangka konseptual masalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual

## BAB 5 PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana kesadaran pelaksanaan PSAK 27 dibandingkan SAK-ETAP Di PRIMKOPPOL Kabupaten Lumajang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, maka dapat diberikan kesimpulan PRIMKOPPOL Lumajang tidak menerapkan PSAK 27. Menunjukkan bahwa Juru Buku atau Administrasi Pembukuan PRIMKOPPOL Lumajang masih menginginkan orientasi dia memikirkan tentang hak dia sendiri, atau berfikir mengenai diri sendiri. Otomatis dia masih memikirkan bahwa yang dia lakukan hanya seperti kemampuan dia.

Pada saat penyusun Laporan Keuangannya, PRIMKOPPOL memakai Jasa Auditor Independen, dan Standart yang digunakan adalah Standart Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang sifatnya bukan untuk umum melainkan untuk perusahaan (PRIMKOPPOL). Jadi disini Juru Buku mengikuti Jasa audit dalam menyusun Laporan Keuangannya.

Pendapat ini sejalan dengan Teori Etika, yang pertama yaitu kesadaran disini dia mengerti adanya PSAK 27, tetapi disini orientasinya bagaimana dia menjalankan tugasnya bukan orientasi bagaimana dia memberikan standart PSAK 27 yang disusun untuk perbaikan organisasinya, karena Slogan Koperasi adalah Dari, Oleh dan Untuk Anggota. Dia hanya menyadari tanggung jawab dia sebagai Juru Buku atau Administrasi Pembukuan untuk menyampaikan Laporan Keuangan yang dia gunakan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya dia (Berarti dia masih berbicara mengenai Egoisme dia yang masih tinggi). Tetapi disini dia bilang dia mengetahui PSAK 27, tetapi dalam menyusun Laporan Keuangannya dia mengikuti atau memakai Jasa Auditor, otomatis dia harus menyesuaikan Jasa Auditornya (Itu berarti Utilitarianisme).

Penelitian ini berfokus pada tingkat kesadaran, PSAK 27 memang sudah dihapus, tetapi adanya PSAK 27 berguna untuk mensuport pelaksanaan SAK-

ETAP. PSAK 27 memang tidak dilakukan tetapi tetap dilakukan dengan dasar pada SAK-ETAP. Jadi sama-sama di pakai karena PSAK 27 dijadikan landasan cara mengukur tingkat kesadarannya. Intinya untuk memberikan solusi bahwa PSAK 27 meskipun sudah dihapus PRIMKOPPOL tetap menggunakan SAK-ETAP, dan PSAK 27 untuk memberikan kemudahan dalam menjalankan SAK-ETAP, karena penelitian ini menggunakan kualitatif. Misalnya saja SAK-ETAP tidak berhasil mungkin kedepannya bisa menggunakan PSAK 27, walaupun pelaksanaannya menggunakan SAK-ETAP. PRIMKOPPOL tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan sendiri SAK-ETAP, karena PRIMKOPPOL masih menggunakan Jasa Auditor Independen. SAK-ETAP sudah dijalankan, peraturan tetap, tapi disana tetap menggunakan PSAK 27 untuk memahami pelaksanaan SAK-ETAP, sehingga tingkat kesadarannya di PRIMKOPPOL masih bercermin ke PSAK 27.

## 5.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian mengenai evaluasi tingkat kesadaran pelaksanaan PSAK 27 dibandingkan SAK-ETAP bagi kemakmuran bersama pada PRIMKOPPOL di Kabupaten Lumajang ini, antara lain :

1. Wawancara untuk penelitian ini tidak dilakukan terhadap seluruh anggota PRIMKOPPOL Lumajang, akan tetapi hanya beberapa karyawan PRIMKOPPOL.
2. Dokumentasi kegiatan berupa foto dapat dikatakan terbatas.

## 5.3 Saran

Adapun saran bagi penelitian selanjutnya :

1. Peneliti dapat menggunakan teknik wawancara dengan informan seluruh anggota PRIMKOPPOL Lumajang, sehingga data yang diperoleh akan lebih bervariasi dan lebih luas penjabarannya.
2. Untuk foto sebagai dokumentasi kegiatan, misalnya saat dilaksanakannya kegiatan yang berada dalam PRIMKOPPOL, akan lebih baik apabila peneliti juga turut hadir dalam kegiatan tersebut untuk mendokumentasikan sendiri jalannya kegiatan yang berlangsung dalam PRIMKOPPOL.

**DAFTAR PUSTAKA**

2014. Pengertian Evaluasi menurut para ahli. Diakses 19 03 2018, dari <http://www.pengertianahli.com>.
2016. Definisi Pengertian Kemakmuran. Diakses 19 03 2018, dari <http://www.tugassekolah.com>
- Arikunto dan Suharsimi. 2009. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Diakses 20 03 2018, dari <http://www.kamarsemut.com>.
- Agoes dan Ardana. 2014. Etika Bisnis Dan Profesi. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Mei.
- Edu. 2012. Tingkat Kesadaran. Diakses 19 03 2018, dari <https://www.academia>.
- Hoesada, J. 2009. Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Kebutuhan dan Tantangan. Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Tiga Pilar Standar Akuntansi Indonesia (Peluncuran Standar Akuntansi Syariah dalam 3 Bahasa dan Standar Akuntansi ETAP (Usaha Kecil dan Menengah)). Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 17-18 Juli.
- Kurniawati. 2011. Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Piutang Usaha Terkomputerisasi Pada PRIMER Koperasi Kepolisian KORPS BRIMOB (PRINKOPPOL KORPS BRIMOB).
- Mawikere. (2014). Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Dan Beban Pada Koperasi "LISTRIK" PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Menurut PSAK No.27. Vol 1, No. 2.
- Naruli. 2014. Evaluasi Atas Penyusunan Laoran Keuangan dalam Kaitannya dengan Ketentuan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian. Vol 12, No. 2.
- Nisrinaufairoh. 2015. Pengertian dan Jenis koperasi. Diakses 19 03 2018, dari [www. Koperasi.com](http://www.Koperasi.com)
- Palupi. 2012. Proyek Mematisurikan Koperasi. Diakses 18 03 2018, dari Kompas. <https://lautanopini.wordpress.com>
- PSAK No. 27 Akuntansi Perkoperasian (Revisi 1998) (Reformat 2007). Jakarta: Salemba Empat.

- Tugiman. 1996. Akuntansi Untuk Badan Usaha Koperasi. Yogyakarta
- Wahyuni, Soegiarto, dan Suroso. 2014. Penerapan Akuntansi Perkoperasian Menurut PSAK No.27 Pada Koperasi Karyawan Pembangunan PT PLN (Persero) Wilayah Kaltim Area Samarinda.
- Widayati dan Astuti. 2015. Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PRIMKOPPOL Resort Tulungagung. Vol 2, No.1.
- Widodo dan Dwiyanto. 2014. Kinerja Koperasi PRIMKOPPOL Resort Gunung Kidul. Vol 5, No. 2.
- Yanti. 2009. Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Perubahan Laba Di Koperasi PRIMKOPPOL RESOR Lumajang.
- Yusuf. 2014. Pengetian Evaluasi dalam manajemen. Diakses 19 03 2018, dari <http://jurnalmanajemen.com>



**LAMPIRAN**

**PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Bagaimana PRIMKOPPOL menyusun laporan keuangannya ?
2. Dalam menyusun laporan keuangan tersebut sudahkah berdasarkan standart yang berlaku ?
3. Standart yang digunakan apakah standart PSAK 27 ?
4. Mengenai PSAK 27 bagaimana dalam pelaksanaannya apakah ada kesulitan?
5. Apakah penggunaan standart tersebut taat dijalankan ?
6. Kesulitan tersebut bagaimana cara menyikapinya atau diselesaikan (konsekuensi apa langkah yang diharuskan) ?
7. Langkah selanjutnya bagaimana menumbuhkan kesadaran pelaksanaan PSAK 27 tersebut ?
8. Kenapa harus disesuaikan PSAK 27 ?
9. Berubah atau tidaknya untuk memahami PSAK 27 ?
10. Orientasi selama ini penyusunan laporan keuangan digunakan untuk siapa?
11. Kontribusi laporan keuangan bagi PRIMKOPPOL bagaimana ?
12. Bagaimana kelanjutan dari PSAK 27 selama ini ?
13. Faktor apa yang membuat PRIMKOPPOL kesulitan dalam melaksanakan PSAK 27 tersebut ?
14. Adakah upaya untuk memahami seterusnya penerapan PSAK 27 ?
15. Tindakan untuk meningkatkan pemahaman PSAK 27 ?
16. Apakah kesulitan menerapkan PSAK 27, kendala apa ketidakmampuan menerapkan PSAK 27 ?
17. Proses yang harus dijalankan untuk menumbuhkan penerapan PSAK 27 dikemudian hari?

**TRANSKIP WAWANCARA**

Nama Responden : Ibu Ida

Hari/ Tanggal : Jum'at/ 9 Maret 2018

Jam : 08.00

Tempat : PRIMKOPPOL Lumajang

1. Bagaimana PRIMKOPPOL menyusun laporan keuangannya ?

Jawab : Laporan Keuangan PRIMKOPPOL terdiri dari : Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Ratio Keuangan.

2. Dalam menyusun laporan keuangan tersebut sudahkah berdasarkan standart yang berlaku ?

Jawab : Iya tentu berdasarkan standart yang berlaku, standart yang digunakan adalah Standart Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang disusun oleh Institut Akuntan Indonesia (IAPI). Dan sifatnya bukan untuk umum melainkan untuk perusahaan.

3. Standart yang digunakan apakah standart PSAK 27 ?

Jawab : Bukan standart PSAK 27

4. Mengenai PSAK 27, bagaimana dalam pelaksanaannya apakah ada kesulitan ?

Jawab : Sebenarnya tidak ada yang sulit apabila diberi petunjuk.

5. Apakah penggunaan standart tersebut taat dijalankan ?

Jawab : Iya tentu sudah taat dijalankan karena telah sesuai dengan standarnya yaitu Standart Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

6. Kesulitan tersebut bagaimana cara menyikapinya atau diselesaikan (konsekuensi apa langkah yang diharuskan) ?

Jawab : Sebenarnya tidak kesulitan apabila diberi petunjuk, karena disini kita memakai jasa audit.

7. Langkah selanjutnya bagaimana menumbuhkan kesadaran pelaksanaan PSAK 27 tersebut ?

Jawab : Pada dasarnya kita hanya tau saja adanya PSAK 27 tetapi kita tidak memahami PSAK 27. Karena di koperasi ini menggunakan jasa audit, jadi di koperasi ini dalam menyusun laporan keuangan kita mengikuti jasa audit yaitu Auditor Independen (Certified Publik Accountants), auditornya berasal dari malang.

8. Kenapa harus disesuaikan PSAK 27 ?

Jawab : Disini kita tidak menyesuaikan PSAK 27, mungkin apabila disesuaikan PSAK 27 pastinya kita juga harus merubah Laporan Keuangan koperasi ini. Karena pada dasarnya di PRIMKOPPOL ini tidak menggunakan atau menerapkan PSAK 27.

9. Berubah atau tidaknya untuk memahami PSAK 27 ?

Jawab : Ya kembali lagi pada jasa audit karena disini kita mengikuti jasa audit.

10. Orientasi selama ini penyusunan laporan keuangan digunakan untuk siapa?

Jawab : Untuk instansi yang terkait, yaitu : Pengurus, Anggota, Jasa PerBank'an apabila kita menggunakan kredit kita meminta pada perBank'an.

11. Kontribusi laporan keuangan bagi PRIMKOPPOL bagaimana ?

Jawab : Otomatis untuk mengetahui perkembangan setiap bulannya (Intern), untuk anggota dan Bank sebagai jasa kredit (Eksteren).

12. Bagaimana kelanjutan dari PSAK 27 selama ini ?

Jawab : Tidak ada kelanjutan karena kita tidak menerapkan PSAK 27.

13. Faktor apa yang membuat PRIMKOPPOL kesulitan dalam melaksanakan PSAK 27 tersebut ?

Jawab : Yang pertama karena belum adanya petunjuk, dan yang kedua karena kita mengikuti Jasa Audit.

14. Adakah upaya untuk memahami seterusnya penerapan PSAK 27 ?

Jawab : Iya, tetapi disini kita mengikuti jasa auditor. Mungkin apabila nanti jasa audit menggunakan atau menerapkan PSAK 27, ya tentu saja kita juga menerapkannya.

15. Tindakan untuk meningkatkan pemahaman PSAK 27 ?

Jawab : Kita kembali lagi pada jasa audit

16. Apakah kesulitan menerapkan PSAK 27, kendala apa ketidakmampuan menerapkan PSAK 27 ?

Jawab : Sebenarnya tidak kesulitan, kendalanya hanya karena kita mengikuti jasa auditor.

17. Proses yang harus dijalankan untuk menumbuhkan penerapan PSAK 27 dikemudian hari ?

Jawab : Kita disini menggunakan jasa auditor, apabila auditor tersebut merubah untuk menerapkan PSAK 27 ya tentu saja kita juga mengikuti.



Nama Responden : Ibu Devi

Hari/ Tanggal : Jum'at/ 9 Maret 2018

Jam : 08.00

Tempat : PRIMKOPPOL Lumajang

1. Bagaimana PRIMKOPPOL menyusun laporan keuangannya ?

Jawab : Laporan Keuangan PRIMKOPPOL terdiri dari : Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Ratio Keuangan.

2. Dalam menyusun laporan keuangan tersebut sudahkah berdasarkan standart yang berlaku ?

Jawab : Tentu mbak berdasarkan standart yang berlaku, standart yang digunakan SAK-ETAP)

3. Apakah penggunaan standart tersebut taat dijalankan ?

Jawab : Sudah taat dijalankan karena telah sesuai dengan standartnya yaitu (SAK-ETAP).

4. Orientasi selama ini penyusunan laporan keuangan digunakan untuk siapa?

Jawab : Disini ada instansi yang terkait, Pengurus, Anggota, Jasa PerBank'an. Jadi apabila kita menggunakan kredit kita meminta pada perBank'an.

Nama Responden : Bapak Wiyanto

Hari/ Tanggal : Jum'at/ 9 Maret 2018

Jam : 08.00

Tempat : PRIMKOPPOL Lumajang

1. Bagaimana PRIMKOPPOL menyusun laporan keuangannya ?

Jawab : Sama Seperti yang sudah di jelaskan tadi Laporan Keuangan PRIMKOPPOL terdiri dari : Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Ratio Keuangan.

2. Dalam menyusun laporan keuangan tersebut sudahkah berdasarkan standart yang berlaku ?

Jawab : Iya mbak, standart SAK-ETAP

3. Apakah penggunaan standart tersebut taat dijalankan ?

Jawab : Telah taat dijalankan mbak, karena laporan keuangan PRIMKOPPOL berdasarkan standartnya yaitu (SAK-ETAP).

4. Orientasi selama ini penyusunan laporan keuangan digunakan untuk siapa?

Jawab : Ada instansi yang terkait, Pengurus, Anggota, Jasa PerBank'an. Jadi apabila kita menggunakan kredit kita meminta pada perBank'an.

5. Kontribusi laporan keuangan bagi PRIMKOPPOL bagaimana ?

Jawab : Untuk mengetahui perkembangan dari setiap bulannya mbak, untuk anggota dan Bank sebagai jasa kredit.